

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrohim

NPM : 1774130015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar hasil karya saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Desember 2018
Yang Menyatakan,

Ibrohim
NPM. 1774130015

ABSTRAK

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Mencermati secara singkat dari latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan penelitian yakni Apa Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran? dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui faktor penyebab penundaan pernikahan di kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu terkait dengan penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif. Sedangkan sampel dan sumber data dipilih secara *purposive*. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah dua belas orang yang terdiri dari sembilan orang bujang atau gadis, dua orang Penyuluh Agama Islam dan satu orang tokoh agama.

Berdasarkan kajian teori dan data diperoleh kejelasan bahwa menunda pernikahan yang terjadi di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran pada kasus mengejar karier dan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*). Sedangkan pada kasus orang yang memiliki gangguan psikologis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada Orang tua hendaklah memperhatikan dan mengingatkan anaknya yang sudah cukup umur agar tidak mengabaikan arti penting sebuah pernikahan, Pemerintah daerah hingga desa serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, elektronik, seminar tentang pentingnya menikah, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran hendaknya banyak memberikan materi pentingnya pernikahan pada saat penyuluhan kepada masyarakat dan Tokoh Agama Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran hendaknya lebih berperan aktif dalam memberikan pengajian atau ceramah tentang hukum menikah kepada orang tua dan para bujang dan gadis dewasa agar mereka tidak mengabaikan arti penting sebuah pernikahan.

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul ”**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)**”, ditulis oleh: Ibrohim, NPM. 1774130015 telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A
Sekretaris	: Dr. H.M. Zaki, M.Ag
Penguji I	: Dr. Jayusman, M.Ag
Penguji II	: Prof. Dr. H.M Damrah Khair, MA

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
NIP.19601020 198803 1 005

Tanggal lulus Ujian Terbuka: 2 Agustus 2017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ض	Tidak dilambangkan	ض	dh
ث	B	ث	th
ذ	T	ذ	dz
س	š	س	'
ج	J	ج	gh
هـ	h	هـ	f
ق	Kh	ق	q
ك	D	ك	k
ل	Z	ل	l
م	R	م	m
ن	Z	ن	n
و	S	و	w
هـ	Sy	هـ	h
ي	sh	ي	y

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ـَ	Ā
ـِ	Ī
ـُ	Ū

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini seperti yang diharapkan.

Mudah-mudahan tesis yang berjudul: ” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)**”, dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran khususnya dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terimakasih, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A. selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Eko Hidayat, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. yang telah banyak membimbing dan memberikan kontribusi kepada peneliti dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Hj. Zuhriani, M.H. yang telah banyak membimbing dan memberikan kontribusi kepada peneliti dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

Peneliti yakin tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak dapat selesai secara maksimal dan peneliti menyadari takkan mampu membalas semua jasa yang diberikan kepada peneliti, untuk itu peneliti

mengucapkan terimakasih dan kepada Allah jualah peneliti mohonkan balasan yang berlipat ganda atas bantuannya.

Āmīn Yā Rabbal 'ālamīn .

Bandar Lampung, Desember 2018
Penulis,

Ibrohim
NPM. 1774130015

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah


Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Meskipun semuanya tidak mengalami tiga masa tersebut, ada yang mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga yang dapat mengalami masa kelahiran, pernikahan dan meninggal dunia. Dan sudah menjadi kodrat-Nya pula bahwa antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis kelaminnya. Teman hidup itu diharapkan dapat memenuhi hasrat biologisnya, dapat dikasihi dan mengasihi, serta dapat diajak bekerja sama mewujudkan rumah tangga yang tentram, dan sejahtera. Dalam bahasa Agama biasa disebut keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana firman Allah :





Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami istri, keduanya bebas bergaul, kerja sama, dan musyawarah yang sebelumnya diharamkan.² Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya sebagai seorang isteri. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw. Selain itu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³

Sakinah mempunyai pengertian cenderung kepada ketenangan. Artinya hati akan lebih merasakan ketenangan sesudah menikah dibandingkan dengan sebelum menikah. Selanjutnya *mawaddah* adalah rasa kasih yang senantiasa dibutuhkan untuk mengasahi orang-orang yang disayangi termasuk anak, isteri dan orang tua. Berikutnya *rahmah* adalah rasa sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi hidup kita.

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572

² Chuzari, Ahmad. *Nikah sebagai Perikatan* (Semarang: IAIN Walisongo Press, 1995), h. 4.

³ Rafi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8.

Oleh karena itu, secara tertulis Allah telah menegaskan bahwa tujuan dari berumah tangga adalah ketenangan dan rasa kasih sayang yang akan dijalani seseorang melalui menikah, meskipun awalnya dua insan yang berbeda tidak mengetahui satu dengan yang lainnya. Namun keduanya dituntut untuk saling melengkapi, mengerti dan memahami satu sama lain. Sehingga ketika pernikahan dilandasi oleh niat yang baik, maka akan tercipta pula kehidupan rumah tangga yang baik pula. Namun sebaliknya jika pernikahan dilaksanakan dengan tujuan yang tidak baik maka kehidupan rumah tangga yang dijalani akan tidak baik pula.

Nikah juga merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk tidak menikah (membujang)

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ

Artinya : “dari Samuroh, sesungguhnya Rasulalloh SAW melarang untuk membujang”⁴

Bahkan ketika ada orang tidak mau menikah dengan alasan hanya ingin beribadah kepada Allah, hal tersebut dikecam oleh Rasulullah saw dengan kata-kata yang sangat tegas yakni barang siapa membenci sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الْبَيْكَاخُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :” Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”.⁵

Memahami hadist tersebut, bisa diambil pemaknaan bahwa nikah adalah anjuran (bukan kewajiban) yang bisa dikategorikan sebagai sunah yang mendekati wajib, atau sunah muakkad. Meskipun demikian, anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau

⁴ HR. Ibnu Hibban

⁵Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383)

kembali ke hukum asalnya yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Pada asalnya pernikahan adalah suatu perbuatan sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi sebaliknya jika tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan dosa hanya dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rosul.⁶

Oleh sebab itu, kedudukan nikah di dalam agama Islam sangatlah penting terlebih pernikahan adalah sebagai salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup manusia, masalah nikahpun diatur di dalam agama melalui Al Qur'an dan Al Hadits. Begitu juga negara mengatur pernikahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya akan dikatakan syah ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sehingga dengan berbagai tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, meskipun berbeda-beda namun pada hakikatnya sama. Perbedaan tersebut hanya dalam masalah teknis pelaksanaan, sedangkan secara substansial tetap sama.

Islam sebagai agama yang *kaffah* telah mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk perkawinan. Usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*) bagi perempuan adalah 19 – 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 – 25.⁷ Di dalam kehidupan masyarakat umumnya usia laki-laki lebih tua dari pada usia perempuan karena diharapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga mampu membimbing dan mengarahkan istrinya untuk menuju keluarga yang bahagia. Sedangkan jika usia perempuan lebih tua dari usia laki-laki dikhawatirkan perempuan lebih mendominasi jalannya kehidupan rumah tangga dan berakibat kurang harmonisnya hubungan rumah tangga.

Kecenderungan perempuan kawin pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan laki-laki secara alamiah memang perempuan lebih cepat

⁶ Muhammad 'uwaidah, Kamil. *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, , 1998), h. 375.

⁷ M. Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Gema Insani Press, 2002), h. 10

matang dibandingkan dengan laki-laki, disamping adanya nilai-nilai bahwa sebaiknya laki-laki lebih tua dibandingkan dengan perempuan.⁸

Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat naluriah bagi manusia yang memiliki hasrat seksual dan hidup bersama serta berpasang-pasangan sehingga ia membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan pranata penting dalam kehidupan manusia sehingga seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi, dan mengasuh anak.⁹ Dengan cara itu, anggota keluarga dapat mendeskripsikan peran yang harus dijalannya dalam keluarga tersebut. Paul B Horton dan Chester L Hunt, sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga. Diantaranya adalah fungsi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, penentuan status, perlindungan, dan ekonomi. Yang lainnya menambahkannya dengan fungsi sosial, afektif, rekreatif dan agamis.¹⁰

Agama, dalam hal ini Islam, merupakan suatu fenomena sosial. Sebagaimana agama-agama lain, Islam memiliki dimensi individual dan sosial. Orang yang membujang, berbuat seperti rahib dan tidak mau menikah berarti mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah.¹¹ Sayangnya belakangan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran ditemukan adanya fakta tentang penundaan pernikahan disebabkan oleh banyak faktor. Karenanya, seringkali muncul *joke* nakal tentang adanya IBL (Ikatan Bujang Lapuk), "GAM" alias "golongan *angel* menikah", ISTANA (Ikatan Sarjana Telat Nikah), dan sejenisnya. Guyonan di atas muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial berupa peningkatan angka mereka yang menunda pernikahannya hingga usia 30-an tahun. Penyebutan angka 30

⁸ Badan Pusat Statistik, Profil kependudukan tahun 2000: Badan Pusat Statistik, 2002, h. 17

⁹ Kustini, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi" dalam *Keluarga Harmoni dalam Berbagai Perspektif Komunitas Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Balitbang, dan Puslitbang Kerukunan Keagamaan: 2011), XIX.

¹⁰ Rosyidah, Ida dan Siti Napsiah, "Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Kepulauan Seribu", dalam *Keluarga Harmoni dalam Berbagai Perspektif Komunitas Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Balitbang, dan Puslitbang Kerukunan Keagamaan: 2011), h. 17.

¹¹ Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 8-10.

sebagai sebagai sebuah keterlambatan menikah sebenarnya tidak selamanya benar karena memang tidak ada ukuran yang baku tentang kapan seseorang harus menikah.

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga.

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan.

Penjelasan di atas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita menarget usia pernikahan.

Menurut Ericson yang dikutip dari Diktat Psikologi Agama oleh Lilik Rofiqoh menjelaskan bahwa masa dewasa muda merupakan pengalaman untuk menggali keintiman, kemampuan untuk membaur identitas pribadi dengan

identitas orang lain tanpa takut bahwa anda akan kehilangan sesuatu dari diri anda.¹²

Kemampuan membaaur identitas pribadi dibangun oleh setiap orang yang membutuhkan sikap ingin dan saling percaya. Rasa empati yang tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk mempermudah seseorang memiliki relasi dengan teman dekat. Hubungan Individu dengan individu lain tersebut mempengaruhi kondisi perasaan seperti senang atau empati dan perasaan tidak senang atau antipati. Perasaan senang merupakan perasaan positif dan perasaan tidak senang merupakan perasaan negatif.¹³

Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

Pada beberapa kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran terdapat kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahal nya biaya menikah, mengejar karier hingga memiliki cacat mental. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Kehidupan saat ini begitu kompleks sehingga memunculkan berbagai pandangan tentang gaya dan perilaku hidup yang diidamkan. Dalam hal ini termasuk juga dalam perkawinan sehingga orang jadi malas atau menunda

¹² Rofiqoh, Lilik. *Diktat Psikologi Agama*, (Tulungagung: 2013), h. 38.

¹³ Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 208.

perkawinan ketika terlalu banyak pertimbangan. Dengan demikian, sangat penting dilakukan penelitian tentang penundaan perkawinan pada orang yang sudah mencapai umur dari realitas masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran).**

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Banyak pemuda dewasa di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran yang menunda menikah;
- b. Ekonomi masyarakat di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran yang lemah;
- c. Banyak pemuda dewasa di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran yang lebih mementingkan pendidikan dan karier;
- d. Kurangnya peranan tokoh agama dan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya menikah

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan menjadi *concern* dalam tesis ini, yakni **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan** dan lokasi penelitian dibatasi hanya di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, selanjutnya dijelaskan perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada tesis ini adalah :

1. Apa Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab penundaan pernikahan di kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran
- b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis : memberikan informasi kepada seluruh pihak yang menjadi objek dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran tentang tradisi menunda pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.
- b. Secara praktis : dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemegang kebijakan / pemerintah atau instansi terkait untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pandangan yang benar dari semua masalah di atas.

E. Kajian Pustaka

Diantara tulisan atau hasil penelitian yang membahas tentang penundaan pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Grace Christiani di dalam Tesis yang diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada Tahun 2008 meneliti dengan judul Pengambilan Keputusan untuk Menunda Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal Etnis Tionghoa Beragama Katolik di Bandung

Metode yang digunakan : Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus, wawancara, dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas, reliabilitas, dan objektivitas data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah yaitu organisasi data, koding dan analisis, kemudian menyimpulkan.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara fisik, pekerjaan, dan materi yang dimiliki subjek terlihat sempurna. Meskipun demikian, subjek di usianya yang tidak muda lagi belum mendapatkan pasangan karena belum ada yang cocok. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subjek dalam mencari pasangan mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah keinginan subjek untuk mandiri. Subjek menginginkan kemandirian terutama dalam memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung pada orang lain. Kemandirian subjek dapat dilihat dari kondisinya seperti sekarang yakni memiliki rumah, mobil, dan materi. Sementara faktor eksternal mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Keinginan mendapat pasangan yang satu etnis yakni sama-sama etnis Tionghoa karena memiliki kesamaan budaya.
- b. Keinginan mendapatkan pasangan yang secara ekonomi mapan atau minimal satu level dengan subjek, mempunyai pekerjaan dan semangat untuk maju.
- c. Tingkat pendidikan minimal sarjana (S-1) karena akan membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga, dan rancangan masa depan keluarga yang lebih baik.
- d. Pertimbangan agama yang menurut dua subjek, menikah dengan pasangan beda agama banyak mengalami masalah terutama pada anak-anak.
- e. Faktor budaya atau tradisi Cina yang masih kuat dalam keluarga khususnya dalam keluarga MM.
- f. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan pada saat berpacaran sehingga lebih berhati-hati memilih pasangan.

- g. Contoh buruk yang diberikan anggota keluarga yang sudah menikah.
2. Nini Oktaviani di dalam tesisnya meneliti sebagian orang Padang Tahun 2014 dengan judul Faktor Penyebab Orang Dewasa Awal Menunda Pernikahan. Metode yang digunakan: Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Untuk memperoleh data yang diharapkan dari responden adalah ditetapkan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data (data reductions), penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (verifikasi/conclusion drawing).

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penyebab orang dewasa awal menunda pernikahan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab orang dewasa awal menunda pernikahan yaitu:

- a. Sering gagal dalam mencari pasangan, orang dewasa awal yang sering mengalami kegagalan dalam mencari pasangan yang membuat orang dewasa awal belum mempersiapkan diri untuk menikah.
- b. Tidak mencapai usia kematangan yang sebenarnya, orang dewasa awal yang belum mencapai usia kematangan yang sebenarnya sehingga orang dewasa awal belum siap secara mental untuk menikah.
- c. Jarang mempunyai kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul dengan lawan jenis yang dianggap cocok dan sepadan, orang dewasa awal yang sibuk pekerjaan dan rutinitas sehari-hari yang membuat orang dewasa awal jarang memiliki kesempatan untuk mencari pasangan yang dianggap cocok dan sepadan.
- d. Identikasi secara ketat terhadap orang tua, orang dewasa awal yang terlalu mengagumi sosok ayah dan ibu yang menyebabkan orang dewasa awal menginginkan pasangan seperti ibunya. Sehingga sulit bagi orang dewasa awal untuk menemukan pasangan seperti orang Tua dewasa awal tersebut.

F. Kerangka Teori

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.¹⁴ Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi. Kebutuhan materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tanggamerupakan tanggung jawab utama seorang istri.

Menurut Andi Mappiare, dalam Psikologi Orang Dewasa menegaskan bahwa terdapat tiga dorongan yang dimiliki seseorang untuk hidup berkeluarga, yaitu kebutuhan material, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan material dan kebutuhan seksual sudah menjadi hal yang wajar dan bersifat eksternal. Maksudnya, kebutuhan itu bersifat fisiologis sedangkan kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang terkuat sebagai

¹⁴ Ustman Ali, "Pengertian dan Tujuan Pernikahan (Perkawinan)", diakses dari [Http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html) diakses pada tanggal 02/08/2018 pukul 19.49 WIB

pendukung terpenuhinya kebutuhan materi dan seksual. Kebutuhan psikologis itu adalah cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.¹⁵

Jadi, pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-Syari'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata *Syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syari'at* itu adalah kata “maksud”, maka kata *syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Kata syariat berasal dari “*syara'a as-syai*” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syariah*” dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.

Dalam “mufrodat Al-Qur'an.” Ar-Raghib Al-Asfahani menulis bahwa “Asy-syar adalah jalan yang jelas. Sedangkan *maqashid* secara

¹⁵ Mappiare, Andi. *Psikologi Orang dewasa*, (Yogyakarta: Usaha Nasional, 1983), h. 140.

bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqсад mashdar mimi* dari *fi'il qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksadan, al qashdu dan al maqshadu* artinya sama, beberapa arti *alqashdu* adalah: *ali'timid: berpegang teguh, al amma: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.*

Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah “Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.¹⁶

Al Khadimi “Berpendapat maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Dr. Wahbah Zuhailly menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁷

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Maqashid syariah” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan

المقصودة من تشريع الاحكام الغاية

¹⁶ Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 37

¹⁷ Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 145

(tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.¹⁸

2. Cara Mengetahui dan Tujuan mengetahui *maqashid syari'ah*

Cara mengetahui maqashid syariah diantaranya adalah;

- a. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadis Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang Allah dalam ayat ini.
- b. Melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya ayat. Kesuliannya adalah tidak semua ayat disebutkan asbabun nuzulnya dan yang disebutkan belum tentu disepakati para ulama'.
- c. Melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.
- d. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk ta'lil.¹⁹

3. Al-Mashlahah sebagai Maqasid Syariah

Adapun yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid syari'ah* itu adalah *maslahah* itu sendiri. Atau *maqashid syari'ah* adalah *mashlahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memashlahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiyaa' ayat 107 yang bunyinya:



¹⁸ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 231

¹⁹ *Ibid*, h. 248.

Artinya : “Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam”²⁰

Yang dimaksud rahmat disini adalah maslahat itu sendiri.

Prinsip lima (الأصول الخمسة), diantaranya adalah :

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.²¹

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang diambil dari jalur Masruq dari Abdullah, bahwasanya Rosullah bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث
التففس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة

Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan jiwa (membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama (islam) karena meninggalkan sholat jamaah.

Berdasarkan hadits diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agamaNya. Jadi orang-orang yang berada dalam agama islam haram baginya darahnya atau haram baginya untuk membunuhnya.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 461

²¹ Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, TT), h. 1.


hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk islam dalam keadaan dipaksa.

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfaatin*.²³ Dasarnya terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6:



²³ Syarifuddin, Amir. *Op Cit*, h. 235.

Artinya : “Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”²⁴

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Memihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah lainnya.²⁵ Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.²⁶ Jika dilihat dari sisi

²⁴ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 819

²⁵ Syarifuddin, Amir. *Op Cit*, h. 236.

²⁶ Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, TT), h. 51.

Jalbu manfa'ah (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar.²⁷ Yang berbunyi;



 Artinya : “Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.”²⁸

yang diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW طلب العلم فريضة (menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan) disambung dengan sabda Nabi العلم من المهد الى اللهدا طلب (tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur).²⁹

Sedangkan jika dilihat dari sisi *daf'u madharrah*, Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnnya fungsi akal, seperti; meminum-minuman yang memabukkan.



 Artinya “Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, dan bertenung adalah suatu yang keji dari perbuatan setan, oleh karena itu, jauhilah agar kalian beruntung”³⁰

Adapun ancaman didunia terhadap minum khamr itu di tetapkan melalui Hadist Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian di tambah oleh Umar menjadi 80 kali dera.³¹

²⁷ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 236.

²⁸ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 793

²⁹ *Ibid*, h. 236.


³⁰ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 163

³¹ *Ibid*, h. 237.

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
 - 3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.
- d. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka *Jalbu manfa'at* yakni melakukan perkawinan.³²



*Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*³³


³² *Ibid*, h. 237.

³³ *Ibid*, h. 490

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
 - 2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
 - 3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.
- e. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.³⁴



*Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*³⁵

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.

³⁴ *Ibid*, h. 238.

³⁵ *Ibid*, h. 809

- 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.

4. **Hakikat *Maqashid syariah***

Hakikat dari maqasid adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif dapat berupa dua bentuk, yaitu kemaslahatan hakiki dan majazi. Kemaslahatan hakiki yaitu kemaslahatan langsung dalam arti kualitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Tujuan konsep maqasid syari'ah adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat islam. Aspek yang dilindungi meliputi tiga hal: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan tahsiniyat.

1. Kebutuhan Dharuriyat (primer)

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syari'at Islam diturunkan.


Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atas disebut dengan kebutuhan primer.³⁶ Yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan

³⁶ Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: prenadamedia Group, 2005), h. 234.

membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan.³⁷ Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.


Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.³⁸ Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :



Artinya : “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”.³⁹

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishah;



Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁴⁰

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan

³⁷ Syarifuddin, Amir. *Op Cit*, h. 240.
³⁸ Effendi, Satria. *Loc Cit*, h. 234.
³⁹ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 37
⁴⁰ *Ibid*, h. 34

mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁴¹

2. Kebutuhan Hajiyat (sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.⁴² Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.⁴³ Syariat Islam menghilangkan segala kesalahan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebernnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu dari *Daruriyat* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. Memudahan ini, berlaku pada musafir pembolehan tidak berpuasa, hukum *andiyat* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam

⁴¹ Effendi, Satria. *Loc Cit*, h. 234.

⁴² *Ibid*, h. 234.

⁴³ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 240


mbolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan men-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga.⁴⁴ Misalnya, Surat Al-Maidah ayat 6;



Artinya : “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁴⁵

Dan Surat Al Baqarah : 185



Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁴⁶


3. Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier)

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang

⁴⁴ Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 235.

⁴⁵ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 474

⁴⁶ *Ibid*, h. 35



Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur."⁴⁷

5. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Tujuan hukum terbagi kepada dua, yaitu yang pertama Qasd Syara` yang bermakna tujuan Pencipta hukum, sedangkan yang kedua Qasd al-Mukallaf (kondisi mukallaf dalam memahami hukum yang terkait dengan masalah baik tingkatannya, ciri-cirinya, relativitasnya, dan keabsolutannya).

Yang dimaksud dengan daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang esensial dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan batas tidak terancam kelima eksistensi itu, kelima eksistensi ini disebut dharuriyyat al-khoms. Kebutuhan dalam kelompok hajiyyat tidak termasuk kebutuhan yang esensial melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dalam hidupnya. Tidak terpelihara kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukshoh dalam ibadah dalam ilmu fiqih. Sedangkan dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah sesuai dengan kepatutan.

Mengetahui urutan peringkat mashlahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemashlahatan yang satu berbenturan dengan kemashlahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan

⁴⁷ *Ibid*, h. 144

daripada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.

Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud harus makanan halal. Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat daruriyyat; hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyathajiyyat. Begitu pula halnya manakala peringkat tahsiniyyathajiyyat, maka peringkat hajiyyat harus didahulukan daripada peringkat tahsiniyyat. Misalnya melaksanakan shalat berjama'ah termasuk peringkat hajiyyat, sedangkan persyaratan adanya imam yang shalih, tidak fasik, termasuk peringkat tahsiniyyat. Jika dalam satu kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dibenarkan berimam pada Imam yang fasik, demi menjaga shalat berjama'ah yang bersifat hajiyyat. Sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat daripada peringkat berbenturan dengan peringkat.

Jadi, Allah Swt menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Hal lainnya adalah tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia.

Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat itu adalah dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Masuk di dalamnya apa yang disebut dengan ad-dhoruriyyat al-khoms atau al-kuliiyyat khoms atau dikenal juga dengan

Maqashid syar'iyah yang lima yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

6. Dasar Timbulnya Pemikiran tentang *Maqashid al-Syari'ah* dan *Mashlahah*

Keduanya diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak terpisah dalam pembicaraannya. *Maqashid Syari'ah* dipopulerkan di tangan Abu Ishak al-Syatibi (w. 790 H) dalam bukunya *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Namun bukan berarti al-Syatibi yang menggagas pemikiran *maqashid syari'ah* itu. Timbulnya pemikiran tentang *maqashid syari'ah* dan *maslahah* itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran dengan dalil syara' dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dari Al-Qur'an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi dari segala caranya. Jika keduanya tidak menemukan petunjuk, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu dimana ditemukan mashlahat maka disitu berlaku hokum Allah. Artinya, dimana saat tidak menemukan di dalil *syara'* yang muktabarah, namun disitu ada mudharatnya, maka mujtahid menetapkan hokum larangan sebagaimana Allah melarang setiap yang member mudharat. Begitu pula jika suatu tindakan diyakini baik dan mengandung mashlahat, maka mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun *mandhub*.⁴⁸

G. Kerangka dan Alur Pikir

Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang

⁴⁸ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 246.

dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.


Menunda pernikahan banyak terjadi di dua kecamatan ini dengan alasan yang beragam. Pada beberapa kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran terdapat kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahalnya biaya menikah, mengejar karier hingga gangguan psikologis. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan Undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki berbagai macam hokum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Allah SWT berfirman :



*Artinya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."*⁴⁹

Perkawinan sebagai Mitsaqan Galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qobul. Bisa dipahami bahwa pernikahan merupakan Sunatullah, sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak bisa menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Nikah juga merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk tidak menikah (membujang) Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّثُلِيِّ وَ لَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَأَحْتَضِيْنَا. احمد و البخارى و مسلم


*Artinya : "Sa'din meriwayatkan: Rasulullah SAW sungguh menolak pada Usman bin Maz'unin membujang, dan seandainya (Nabi) mengijinkan padanya niscaya memperbolehkan".*⁵⁰

⁴⁹ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 105

⁵⁰ HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim

Al-Maqashid Assyar'iah yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat diketahui dalam ayat-ayat Al-Qur'an Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.⁵¹

Tujuan Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵²

Jika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu pasti terdapat tujuan dan manfaat bagi manusia. Mashlahatul Mursalah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat atau menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Suatu kemashlahatan harus selajalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kehendak hawa nafsu.

Menurut istilah ahli ushul, Mashlahah diartikan kemashlahatan yang disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkan.⁵³ Jadi Mashlahah Mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan


⁵¹ Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, eicit. 6. Jakarta: Prenada Media Group, 2005. h. 233

⁵² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572


⁵³ Syafe'i, Rahmat. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 117

tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau membatalkan mashlahah tersebut.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini dapat dilihat gambar di bawah ini :
Gambar 1 Kerangka Pikir



⁵⁴ Nurdi, Zurieh. *Ushul Fiqih*, TP 2012. h. 56



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ النِّكَاحُ menurut bahasa berarti الضَّمُّ (menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetubuhan. Al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi berkata: “Menurut al-Azhari, *an-nikaah* dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-wath-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut nikaah karena menjadi sebab persetubuhan.”

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut syara' pernikahan ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.²

Perkataan *zawaj* digunakan di dalam Al-Quran mempunyai maksud pasangan, adapun dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan. Allah swt menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Abu 'Ali al-Farisi berkata: “Bangsa Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jika mereka mengatakan: كَحَ فَلَانَةً (menikahi fulanah) atau بِنْتِ فُلَانٍ (puteri si fulanah) atau أُخْتَهُ (saudarinya),’ maka yang mereka maksud ialah melakukan akad terhadapnya. Jika mereka mengatakan: نَكَحَ زَوْجَتَهُ atau نَكَحَ امْرَأَتَهُ (menikahi isterinya),’ maka

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Jakarta : Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992)


² Umar Nawawi, Abi Muatha. *Nihayatu Azzain*, Al Haramain, 2008, h. 298.

yang mereka maksud tidak lain adalah persetujuan. Karena dengan menyebut isterinya, maka tidak perlu menyebutkan akadnya.”

Al-Farra' berkata: “Bangsa Arab mengatakan: نُكِّحَ الْمَرْأَةَ (wanita yang dinikahi) dengan nun didhammah, berarti (menyetubuhi) kemaluannya. Ini adalah ungkapan tentang kemaluan. Jika mereka mengatakan: نَكَّحَهَا, maka yang mereka maksud ialah menyetubuhi kemaluannya. Tetapi jarang sekali diucapkan: نَاكَّحَهَا (dengan nun dipanjangkan)³

Ibnu Qudamah berkata: “Nikah menurut syari'at adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.”⁴

Al-Qadhi berkata: “Yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetujuan sekaligus; berdasarkan firman Allah Ta'ala QS. An-Nisaa : 22 :



Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁵

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan

³ Saikhu, Ahmad. *terjemahan kitab Isyratun Nisaa Minal Alif Ilal Yaa*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h. 3

⁴ *Ibid.* h. 5

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 105

yang lainnya. Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk memelihara dan menjaga perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka biayanya wajib ditanggung oleh suaminya.⁶

Pernikahan juga merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah swt, seperti zina, liwath (homoseksual) dan lainnya.⁷ Dalam firman Allah juga disebutkan salah satu tujuan perkawinan ialah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنِّكَاحُ.

Artinya: “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”(HR. At-Tirmidzi)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak. Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi.

Kebutuhan materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak

⁶ Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012). h. 374-375


⁷ Abu hafsh usamah bin kamal bin ‘abdir rozzaq. *Panduan lengkap nikah*. (Bogor: Pustaka ibnu katsir. 1998), h. 17

dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.

Menurut Andi Mappiare, dalam Psikologi Orang Dewasa menegaskan bahwa terdapat tiga dorongan yang dimiliki seseorang untuk hidup berkeluarga, yaitu kebutuhan material, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan material dan kebutuhan seksual sudah menjadi hal yang wajar dan bersifat eksternal. Maksudnya, kebutuhan itu bersifat fisiologis sedangkan kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang terkuat sebagai pendukung terpenuhinya kebutuhan materi dan seksual. Kebutuhan psikologis itu adalah cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.⁸

Jadi, pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

Secara eksplisit tidak ada zahir ayat yang menjelaskan larangan seseorang membujang. Namun demikian jika ditinjau dari sabab nuzul ayat, terdapat ayat dalam surat al-Maidah yang berbicara soal membujang. Adapun bunyi ayat Surat al-Maidah ayat : 87, adalah sebagai berikut:



⁸ Mappiare, Andi. *Psikologi Orang dewasa*, (Yogyakarta: Usaha Nasional, 1983), h. 140.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.⁹

Sabab nuzul ayat ini berkenaan dengan para sahabat nabi yang telah bersepakat untuk mengebiri diri (melakukan steril) dan akan menjauhi persenggamaan dengan istri, tidak akan makan daging, dan tidak akan makan kecuali sekedar penguat badan saja, serta tidak akan menggunakan pakaian awam. Mereka bertekad untuk mengadakan dakwah keliling ke seluruh dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib (pendeta). Di antara mereka itu terdapat Abu Bakar shidiq, umar bin khattab, ali bin Abi thalib, utsman bin ma'dzun, ibnu mas'ud, miqdad bin Aswad, dan salim budak hudzaifah yang telah dimerdekakan. Sehubungan dengan tekad para sahabat tersebut Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai larangan tegas mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah sekalipun dengan alasan untuk meluhurkan agama. (HR. Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya dari suhdi dari kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas).¹⁰

Ayat ini juga mengisahkan seorang sahabat bernama utsman bin ma'dzun yang mana dia mengharamkan dirinya untuk makan daging. Dia mengambil pisau ingin memotong alat fitalnya (*zakar*) agar syahwatnya terhadap wanita terputus, sehingga dia bisa menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Swt. Maka dengan peristiwa itulah turun ayat 87 surat al-Maidah sebagai ketegasan larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt.¹¹

Setelah menjelaskan riwayat tentang sebab turunnya ayat 87 surat al-Maidah ini, sayyid qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dilihat dari khusyus as-Sabab nya, dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa apa yang dihalalkan-Nya adalah baik dan apa yang diharamkan-Nya adalah

⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 162

¹⁰ Al Naisaburi, Abi al-Hasan. *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 300

¹¹ Sayyid Qutb, *Terjemah Tafsir fi Zilali al-Qur'an; di bawah naungan al-Qur'an*, (Jakarta:Gema insani, jilid 3, 2002) h. 235

buruk. Demikian pula terdapat dua poin penting yang perlu dimengerti: Pertama, menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah semata, sehingga barang siapa melanggar ketentuan itu maka dia telah melampaui tindakan melampaui batas yang tidak disukai Allah. Kedua, Allah menghalalkan yang baik-baik bagi manusia, demi kemaslahatannya sehingga tidak diperkenankan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah.¹²

Ayat ini juga menentang tindak kerahiban karena perbuatan ini dinilai merusak fitrah, menyia-nyiakan potensi, dan menghambat perkembangan hidup yang diinginkan Allah. Dengan demikian ayat ini melarang kepada setiap orang beriman untuk mengharamkan dirinya atas pernikahan atau hidup membujang, dan sebaliknya menganjurkan untuk menikah.¹³

Dari ayat 87 surat al-Maidah yang telah dikemukakan dalam bahasan ini yang berbicara tentang anjuran menikah, merupakan ayat yang berisi larangan membujang. Meskipun tidak secara eksplisit berbicara masalah membujang. Pemahaman ini diperoleh dari kaidah bahwa ke khususkan sebab tidak membatasi keumuman nash yang kemudian dipadukan dengan kaidah ushul :

الشيء نهي عن ضده, وال نهي عن شيء أمر الا مر ب
ب ضده

Artinya : “Perintah akan suatu perkara berkonsekuensi akan larangan lawan perkara itu, demikian pula sebaliknya”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan membujang berkebalikan dengan anjuran atau perintah seseorang untuk menikah.¹⁴ Tabattul adalah memutuskan tidak menikah (membujang) dan memutuskan segala kelezatannya lalu mengkhususkan diri beribadah. Khishaa' adalah

¹² Ahmad Mustafa, Al-Maragi. *Tafsir al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, jilid 18, 1989), h. 542

¹³ Al Naisaburi, Abi al-Hasan. *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 300

¹⁴ Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT Ma'arif, 2000), h. 653

mengikat alat kelamin dan mematikan fungsinya. Maksudnya adalah memandulkan fungsi alat kelamin yang bisa membangkitkan syahwat. Karena adanya syahwat akan mengganggu maksud tabattul (membujang).

Pengertian membujang menurut al-Tabari sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq dalam fiq sunnahnya, yang dimaksud membujang oleh utsman bin ma'dzun adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup.¹⁵

Adapun hukumnya membujang berdasarkan penjelasan surat al-maidah ayat 87 beserta sabab nuzulnya, juga didukung oleh hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum membujang bagi orang yang mampu untuk menikah hukumnya adalah haram. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah yang memerintahkan atau menganjurkan seseorang yang telah mampu untuk menikah. Disamping itu pula hal ini telah jauh menyimpang dari tuntutan yang ada dalam ayat tersebut dimana Allah telah jelas menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sehingga apapun alasannya barang halal harus dihalalkan dan barang yang haram harus diharamkan.

Membujang diperbolehkan bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu kawin sampai Allah mencukupkan rizki baginya untuk menikah. Hal ini bisa dijadikan masa tunggu baginya dan jalan untuk lebih bisa menjaga dirinya dari fitnah. Dianjurkan pula bagi orang yang membujang karena tidak mampu untuk berpuasa. Oleh karena itu Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menikah dianjurkan untuk berpuasa karena hal itu ibarat pengebiri.

Terlepas dari semua itu yang menjadi indikator penting dari sebuah pembujangan adalah niat yang ada dalam diri si bujang atau gadis. Selama keadaan membujang itu bukan berasal dari niatan mengharamkan perkawinan atau membenci perkawinan maka hukumnya mubah, apalagi jika keadaan itu sebagai pilihan menunggu antar waktu sebelum terjadinya pernikahan. Akan tetapi jika keadaan membujang itu lahir dari perasaan

¹⁵ *Ibid*, h. 78

benci atau mengharamkan bagi dirinya perkawinan maka membujangi yang demikian itu hukumnya haram.

Sejalan dengan fitrah dan naluri seksual manusia, nikah dalam adalah hal yang sangat perlu dan penting sekali. Tidaklah ada orang yang tidak mau menikah kecuali mereka orang-orang yang lemah dan durhaka kepada Allah sebagaimana dikatakan khalifah Umar. Hal ini berdasarkan pada konsep islam yang tidak membenarkan hidup dalam kependetaan. Selain itu juga seseorang yang tidak menikah menyebabkan seseorang kehilangan banyak kebaikan dan keuntungan.

2. Hukum Menikah

Di dalam Islam hukum nikah dibagi dalam beberapa bagian :

a. Hukum Asal Nikah adalah Mubah

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah mubah artinya boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. Dikerjakan tidak ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunah, wajib, makruh atau haram.

b. Nikah yang Hukumnya Sunnah

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya nikah itu sunnah. Alasannya yang mereka kemukakan bahwa perintah nikah dalam berbagai Al-Qur'an dan hadist yang hanya merupakan anjuran walaupun banyak kata-kata amar dalam ayat dan hadist tersebut. Akan tetapi bukanlah amar yang berarti wajib sebab tidak semua amar harus wajib, kadangkala menunjukkan sunnah bahkan suatu ketika hanya mubah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkeinginan untuk menikah.

c. Nikah yang Hukumnya Wajib.

Nikah menjadi wajib menurut pendapat sebagian ulama dengan alasan bahwa diberbagai ayat dan hadits sebagaimana tersebut diatas disebutkan wajib. Terutama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah

seperti dalam sabda Rasulullah Saw, “ *barang siapa yang tidak mau melakukan sunnahku, maka tidaklah termasuk golonganku.*”

Selanjutnya nikah itu menjadi wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Jika ada sebab dan faktor tertentu yang menyertai nikah menjadi wajib. Contohnya : jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib nikah. Sebab zinah adalah perbuatan keji dan buruk yang dilarang Allah SWT, Rasulullah bersabda sebagai berikut : *Dari Aisyah ra., Rasulullah SAW bersabda: “ nikahilah olehmu wanita-wanita itu, sebab sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta bagimu” (HR. Al Hakim dan Abu Daud).*

d. Nikah yang Hukumnya Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya.

e. Nikah yang Hukumnya Haram

Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang*”. (HR. Jamaah Ahli Hadits)

Firman Allah di dalam Al Qur'an :




Artinya: “ *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi* “ (Q.S. An Nisa:3)¹⁶

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 99

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an



Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An Nur:32)¹⁷


Berpijak dari firman Allah dan hadits sebagaimana tersebut di atas, maka bahwa hukum menikah itu akan berubah sesuai dengan faktor dan sebab yang menyertainya. Misalnya, orang-orang yang belum balig, seorang pemabuk atau sakit gila, maka dalam situasi dan kondisi semacam itu seseorang haram untuk menikah. Sebab, jika mereka menikah dikhawatirkan hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar pada orang lain.

Mengenai hukum asal nikah, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafsiran mereka terhadap ayat tentang nikah. Di antara mereka, Dawud al-Zhahiri berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah wajib. Adapun Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Hukum asal nikah yang berbeda-beda itu bersifat kondisional. Hukum nikah diwajibkan kepada orang yang telah mapan, nafsu seksnya sudah mendesak, dan ia dikhawatirkan berbuat zina. Hal itu karena menjaga diri dan mensucikannya dari perbuatan yang diharamkan adalah wajib.

¹⁷ *Ibid*, h. 494


Hukum nikah menjadi sunnah bila seorang laki-laki sudah merasa mampu dan cukup usia, serta sudah punya hasrat seks, tetapi ia bisa menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan zina yang diharamkan Allah. Hukum nikah menjadi haram bila si laki-laki hanya mampu berhubungan badan saja tetapi tidak mampu memberi nafkah dan tidak punya potensi untuk itu, sementara nafsunya tidak mendesak.

Hukum nikah menjadi makruh bila laki-laki itu lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istri, walaupun tidak memudaratkan istri karena istrinya kaya dan laki-laki itu tidak punya hasrat syahwat. Kemakruhan itu bertambah bila lemah syahwat itu memutuskan dari taat dan ibadah serta menuntut ilmu. Hukum nikah menjadi mubah jika laki-laki itu tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus kawin dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.¹⁸ Menurut al-Qurthubi, bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri kecuali kawin, maka ia wajib kawin. Jika nafsunya sudah memuncak sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melampirkan rizkinya.¹⁹ Hal itu disebutkan al-Qur'an, surat al-Nur, ayat 33.



18 Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Terj. M. Thalib, Vol. 6 (Bandung: al- Ma'arif, 1990), h.

19 *Ibid*, h. 22.



Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”²⁰

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²¹

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya suatu rumah tangga yang sah setelah didahului oleh Akad Nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran Agama dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah suruhan Allâh dan Rasul-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang mampu. Sebelumnya pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami-istri) hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga serta seluk beluknya yang bersangkutan dengan itu.

²⁰ Kementerin Agama RI, *Op Cit*, h. 494

²¹ Rafi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8

Hal itu dimaksudkan supaya landasan atau pondamen rumah tangga yang akan didirikan itu lebih baik dan lebih kuat, tidak mudah mengalami kegoncangan dan krisis dalam melayarkan bahtera rumah tangga berikutnya. Selanjutnya agar memperhatikan uraian-uraian ringkas tentang tujuan dan hakekat perkawinan, baik menurut ajaran Agama maupun menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat, bangsa dan Agama.²²

Tujuan utama dari sudut pandang UU tentang perkawinan, suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) oleh karena keluarga yang bahagia dan kekal erat kaitannya dengan keturunan. Dengan adanya anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu kadang-kadang suatu pernikahan bisa putus dengan perceraian atau dalam rumah tangga itu selalu terjadi perselisihan antara suami dan istri akibat dari tidak adanya anak.²³

Tujuan pernikahan dari sudut aspek sosiologi yakni, tentang pentingnya menghasilkan anak yang shalih untuk kemudian mengkontribusikannya kepada masyarakat. Yang mana semua itu amat bergantung pada proses pembentukan sebuah keluarga dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan. Karena manusia belajar berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga.²⁴

Kemudian Tujuan pernikahan dari sudut pandang ilmuwan biologis, yaitu bahwa terjadinya gejala biologis merupakan pertanda munculnya kecenderungan seksual dalam diri dan menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, yang mana hanya berlaku antara sepasang manusia (berlainan

²² Nazar Bakri, Sidi. *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26.

²³ O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, September 1996), h. 40.

²⁴ Hasyim, Abdullah. dkk., *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, November 2011), h. 13

jenis) dan yang terakhir adalah tujuan pernikahan dari sudut pandang psikologi yang mana berkenaan dengan pernyataan al-Qur'ân bahwa penciptaan wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita tak lain dimaksudkan untuk menciptakan perasaantenang diantara keduanya.²⁵

Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah yang dipergunakan al-Qur'ân sebagaimana tertera dalam surat al-Rûm ayat 21 berbeda dengan kata hubbun yang juga berarti cinta. Pengertian kata hubbun mempunyai makna cinta secara umum karena ada rasa senang dan tertarik pada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda, senang pada binatang piaraan, dan sebagainya. Sedangkan kata mawaddah mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang sertabisa saling mengayomi antara suami dan istri. Apalagi kata mawaddah ini dibarengi kata rahmah yang mempunyai makna kasih sayang.

Sebuah pernikahan yang dilandasi mawaddah wa rahmah akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlindung kepada Allâh swt. Rumah tangga yang tidak tahan terhadap cobaan hidup yang menimpanya sehingga terjadi perceraian, maka rumah tangga yang didirikan itu menunjukkan bahwa unsur mawaddah wa rahmah tetap utuh dalam kehidupan rumah tangga tergantung kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya.²⁶

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan di atas termaktub secara jelas dalam firman Allâh swt Dalam agama Islam tujuan pernikahan sudah jelas diterangkan dalam al-Qur'ân surat al-Rûm ayat 21 diantaranya


²⁵ Husain Mazhahiri, Ayatullah. *Membangunn Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), h. 133-134

²⁶ Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004) h. 19.

tujuan pernikahan yaitu menciptakan ketenangan, pendewasaan diri bagi pasangan suami istrisehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri makin dewasa, dan melahirkan generasi yang jauh lebih lanjut berkualitas.²⁷

Pendapat Imâm Syafi’ bahwasanya tujuan pernikahan yaitu pertama, melestarikan keturunan. Kedua, menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang.²⁸ Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab tujuan pernikahan bagi setiap pasangan adalah meraih sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmat, sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugaskekhalfahan dalam pengabdian kepada Allâh swt.²⁹

Sungguh amat jelas bahwa pernikahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tetumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Al-Qur’ân al-Karim mengisyaratkan kepada kita akan adanya hikmah tersebut, dengan firman Allâh swt:³⁰



Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allâh menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allâh memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allâh yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,

²⁷ Hasyim, Abdullah. dkk., *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, November 2011), h. 10.

²⁸ Zuhaili, Wahba. *Fiqih Imam Syafi’I 2* (Jakarta: Almahira, Februari 2012), h. 452.

²⁹ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an* (Tangerang : Lentera Hati, 2007), h. 80.

³⁰ Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 1.

*dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allâh selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S. al-Nisâ: 1).*³¹

Islam menganjurkan dan menggembirakan menikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.


1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalamiguncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.
2. Pernikahan jalan terbaik bagi kebaikan anak-anak, memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
3. Selanjutnya, naluri kebapak-an dan keibua-an akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula persaan-erasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.³²
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karenadorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengaturrumah tangga, sedangkanyang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya.³³

³¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 99

³² M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7-8.

³³ *Ibid*, h. 9-10.

Pernikahan juga Memperluas hubungan kekerabatan, hubungan cinta di antara manusia yang sebelumnya tidak ada, dan membuka kontak serta ikatan sosial baru yang memperkuat msyarakat.³⁴ Allah SWT berfirman :



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum : 21).³⁵

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan, isteri berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.³⁶

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.

³⁴ Abdurrahman Al-Sanan, Arij. *Memahi Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2002), h. 22.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572

³⁶ Muhammad, Syaikh Kamil. 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 378

- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pasangannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Menunda Pernikahan

1. Pengertian Menunda Pernikahan

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga.

Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa mengejar karier, sulit dan mahal nya biaya menikah, hingga gangguan psikologis. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan

³⁷ Rafi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 10-12

tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan.³⁸

Penjelasan di atas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita menarget usia pernikahan.

Menurut Ericson yang dikutip dari Diktat Psikologi Agama oleh Lilik Rofiqoh menjelaskan bahwa masa dewasa muda merupakan pengalaman untuk menggali keintiman, kemampuan untuk membaur identitas pribadi dengan identitas orang lain tanpa takut bahwa anda akan kehilangan sesuatu dari diri anda.³⁹

Kemampuan membaur identitas pribadi dibangun oleh setiap orang yang membutuhkan sikap dingin dan saling percaya. Rasa empati yang tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk mempermudah seseorang memiliki relasi dengan teman dekat. Hubungan Individu dengan individu lain tersebut mempengaruhi kondisi perasaan seperti senang atau empati dan perasaan tidak senang atau antipati. Perasaan senang merupakan perasaan positif dan perasaan tidak senang merupakan perasaan negatif.⁴⁰

Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis.

³⁸ Irne W.Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", Jurnal Penelitian (Manado: 2015), h. 217

³⁹ Rofiqoh, Lilik. *Diktat Psikologi Agama*, (Tulungagung: 2013), h. 38.

⁴⁰ Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 208.

Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

2. Alasan Menunda Pernikahan

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga. Matang secara mental, dapat ditandai dengan beberapa hal misalnya mudah melakukan penyesuaian diri dan berbagai hal tidak dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi, kepentingan bersama khususnya untuk anggota keluarga akan diutamakan daripada kepentingan pribadinya.

Tanggung jawab yang dimiliki dewasa awal akan diselesaikan dengan penuh usaha keras untuk mencapai tujuan. Jadi, kerja keras dilakukannya untuk menjadi diri yang mandiri. Mandiri dalam melakukan pekerjaan dilakukannya agar tidak memiliki kebiasaan bergantung kepada orang lain. Walaupun seperti itu, mereka tidak menutup diri dari kritik dan saran orang lain.

Alangkah baiknya, tetap memiliki keterbukaan dan sikap saling percaya satu sama lain juga menjadi ciri yang tepat sebagai dewasa secara mental. Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini

Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptansi sepenuhnya dari pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat.⁴¹

Kematangan secara mental sangat penting bagi seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Interelasi yang intim juga menjadi tugas perkembangan pada masa dewasa muda sebagai awal menuju pernikahan. Terdapat istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud bahwa perilaku yang cenderung infantil merupakan kondisi mental yang belum matang. Jadi, mereka yang dikatakan infantil akan merasa susah untuk membangun relasi apalagi untuk membentuk integrasi sosial.

Kebudayaan yang tidak mendewasakan pemuda-pemudanya memang perlu diperbaiki. Namun, tugas bagi setiap pribadi yang sudah dewasa adalah menata kehidupannya, termasuk mempermatang bekal mentalnya. Maka, apapun keadaan seseorang yang penting adalah hari ini ia patut untuk mempersiapkan diri. Andai seseorang memang benar-benar merasa belum siap secara mental, maka hendaknya ia rencanakan usaha-usaha yang patut dilakukan agar menjadi siap secara mental. Apabila persoalan yang dihadapi seseorang adalah kesulitan mengkomunikasikan perasaan, maka ia dapat melatihnya.

Ada banyak cara yang dapat dipilih sesuai dengan cara yang paling disukai. Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan adalah secara sengaja mencari teman akrab yang dapat menjadi kawan sehati. Misalnya seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dan dapat memahami kekurangan-kelebihan diri. Bisa pula ikut pelatihan-pelatihan cara berkomunikasi. Pasti masih banyak seribu satu cara lain yang bisa dilakukan dalam mengasah

⁴¹ Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 214.

kemampuan berkomunikasi khususnya berkaitan dengan perasaan dari dalam diri.⁴²

Tujuan dan manfaat menikah juga sangat besar bagi kehidupan manusia. Pernikahan yang ideal memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang lebih oleh masing-masing pihak. Manfaat pernikahan yang positif diantaranya akan membuat jiwa lebih bahagia, pikiran lebih jernih dan hati lebih bersih seperti apa yang dijelaskan oleh Zulkifli dalam kutipan Jurnal Psikologi R. Rachmy Diana. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya dapat dipenuhi dengan menikah dan setelah menikah yaitu menyempurnakan hidupnya dari aspek psikis.

Alasan selanjutnya yaitu identifikasi secara ketat terhadap orang tua, yaitu fiksasi ibu dan fiksasi ayah. Jika seseorang terlampaui mutlak mengadakan identifikasi terhadap ayahnya (fiksasi-ayah) ada kompleks ekstra dan begitu erat terikat dengan ayahnya. Maka nantinya akan terjadi dependensi emosional yang ekstrim sampai usia dewasa.⁴³

Perjalanan menjalin kedekatan dengan lawan jenis akan dilalui dengan begitu rumit. Wanita tersebut sulit menemukan pasangan yang sama dengan apa yang diidentikkan dengan tokoh ayahnya. Sering menemui ketidakcocokkan membuatnya memilih untuk melajang. Ketika memiliki sosok laki-laki terdekatpun, sering terjadi ketidakcocokkan dan akan konsultasi kepada sosok ayah dalam menghadapi setiap permasalahan.

Sangat bagus dekat dengan mereka, tapi suatu saat ia harus hidup bersama orang lain sebagai pasangan hidupnya. Intinya, urusan kedekatan hati dengan orangtua tidak ada masalah dan merupakan hal yang positif, namun melatih diri untuk dekat dengan orang lain juga suatu tugas yang penting bagi setiap manusia.

Demikian pula problem bekal mental yang lain bisa diatasi. Apapun masalah yang dihadapi setiap orang selalu ada jalan keluarnya. Telah tersedia kapasitas yang memadai dalam diri manusia untuk memecahkan

⁴² *Ibid*, h. 173-174.

⁴³ *Ibid*, h. 21

persoalan. Melalui berpikir kreatif, berhati jernih, dan usaha yang sungguh-sungguh dan seseorang belajar selalu siap untuk membuka pintu penyelesaian masalah.

Egosentrisme dan narsisme yang berlebihan juga menjadi pemicu seseorang memilih untuk melajang. Ada pribadi-pribadi tertentu yang sangat egosentris dan egoistis dengan rasa keakuan (*selfishness*) dan cinta diri sendiri yang berlebih-lebihan. Cinta diri atau narsisme sangat perlu untuk mempertahankan harga diri dan harkat pribadi. Akan tetapi, jika narsisme dan egoisme tersebut sangat ekstrim, maka sifat-sifat tersebut pasti akan mempersulit daya penyesuaian diri seseorang terhadap pasangan.⁴⁴

Tidak kurang dari itu, pada saat sekarang ini telah banyak ditemukan cara-cara yang ilmiah untuk meningkatkan keadaan mental-psikologis. Perlu disampaikan pula bahwa justru pernikahan akan mempermatang mental seseorang. Memiliki bekal kesabaran menghadapi keadaan dan komitmen untuk memelihara kelangsungan pernikahan, maka segala persoalan dapat diatasi. Jika keadaannya demikian, pribadi-pribadi manusia memperoleh latihan untuk mematangkan emosinya. Dapat dikatakan pula bahwa kondisi mental dan emosi seseorang mengalami proses pematangan dengan berkeluarga atau pernikahan.

Selanjutnya berkaitan dengan musim pasang dari kebudayaan individualisme mulai menjadi penyakit yang ada dalam masyarakat. Sentimen dan individualisme yang semakin subur memberikan dampak merusak bagi perkawinan, karena meminimalisir kesediaan untuk bersikap toleransi, berkorban menyelaraskan diri dengan Partner masing-masing.

Teori individualistis dengan semboyan “tidak mengenal kompromi” ini mempersulit keadaan untuk melakukan perkawinan, karena masing-masing individu (laki-laki dan perempuan) mau mempertahankan kebiasaan sendiri serta melanjutkan pola hidup lama masing-masing.⁴⁵

3. Konsekuensi Menunda Pernikahan

⁴⁴ *Ibid*, h. 217.

⁴⁵ *Ibid*, h. 218-219.

Hasil keputusan yang dibuat seseorang sebelumnya juga mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan tersebut misalnya adanya kerugian yang harus ditanggung disamping keuntungan-keuntungan yang diperolehnya. Mereka akan melewati masa dilema, antara menikah sekarang atau nanti. Sementara beberapa pihak keluarga lain misalnya juga memiliki keinginan untuk segera memiliki pasangan dan segera menikah.

Ada sederet akibat yang mungkin timbul ketika seseorang memutuskan untuk menunda bahkan menghindari lembaga ini. Diantaranya yaitu individu tersebut dapat mengalami perlambatan untuk menjadi dewasa. Pola pikirnya cenderung egosentris atau terpusat pada kepentingan pribadi. Kedewasan seseorang berkorelasi positif dengan peran yang diembannya. Padahal setelah menikah, seseorang dituntut menjadi kepala keluarga, menjadi anggota masyarakat yang utuh dan mempererat hubungan silaturahmi, minimal untuk dua keluarga. Banyaknya peran yang harus dimainkan oleh seseorang yang telah menikah, tentu dapat mengasah kedewasannya.⁴⁶

Perubahan sosial akan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Tidak ada dalam suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial termasuk dalam masyarakat yang terasing sekalipun. Manusia pada dasarnya bersifat dinamis, maka akan selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya.⁴⁷

Sedangkan penundaan yang mulai marak terjadi saat ini akan berdampak pada perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa terjadi di masyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan menjadi urusan terakhir. Bahkan, kehamilan yang dialami seorang istri dianggapnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap karir juga kecantikan.

⁴⁶ R. Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi", Jurnal Psikologi, (Yogyakarta, 2008), h. 177.

⁴⁷ Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, (Malang: Umm Press, 2016), h. 127.

Mengacu pada tugas-tugas perkembangan wanita dewasa awal yang harus terpenuhi yaitu menjalin relasi intim atau disebut dengan pernikahan. Menurut Sumanto, dikutip dari jurnal penelitian oleh Rizkiana dan Juliani menegaskan tentang usia dewasa awal antara 22 tahun sampai 40 tahun.

Pada masa dewasa awal terjadi berbagai gejolak emosional mengenai pencarian kemantapan berbagai hal. Misalnya pasangan hidup, mata pencaharian, status sosial dan lain sebagainya. Apabila kesemuanya dijalani oleh orang dewasa, maka ketegangan emosional mungkin saja terjadi sebagai reaksi psikologis. Pada akhirnya, beberapa orang dewasa yang gagal dalam menjalani proses sosialnya dalam masyarakat akan memiliki kemungkinan besar mengalami depresi, mencari-cari letak kesalahan diri sendiri, dan kurangnya penerimaan terhadap keadaan dirinya.

Pola hidup baru yang dialami orang dewasa membutuhkan penyesuaian diri yang baik. Penyesuaian diri yang baik membutuhkan kemampuan menjalin relasi dengan relasi sosial serta kecakapan membangun komitmen. Menurut Erikson yang dikutip oleh Santrock dalam jurnal penelitian Rizkiana dan Juliani menjelaskan mengenai masalah umum yang ditemui oleh orang dewasa yang masih melajang biasanya mencangkup relasi akrab dengan orang dewasa lainnya, menghadapi kesepian dan menemukan posisi yang sesuai dalam masyarakat serta berorientasi pada pernikahan. Perlakuan masyarakat terhadap status pernikahan seorang wanita menjadi salah satu faktor dalam membentuk kesejahteraan psikologis.

Lingkungan masyarakat memiliki keberagaman nilai dan budaya yang membentuk keseragaman dan solidaritas. Misalnya saja, lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan akan menjaga dengan sungguh-sungguh keharmonisan dalam keluarga. Kelebihannya yaitu terlihat jarang sekali bahkan tidak ada kasus perceraian. Perceraian dianggapnya sesuatu yang hina bahkan akan berujung merusak nama baik keluarga. Tentu saja setiap keluarga tidak ingin terlihat rendah dimata masyarakat apalagi karena perceraian sebagai penyebabnya. Alasan itulah,

mereka memegang erat ikatan pernikahan dan ikatan keluarga yang telah terjalin.

Bagi wanita, usia tiga puluh tahun merupakan pilihan yang mempunyai persimpangan sehingga dalam masyarakat usia tersebut seringkali dianggap usia kritis atau usia rawan bagi wanita yang belum menikah. Wanita lajang pada usia dewasa awal sering sekali mendapat anggapan negatif dalam sosial masyarakat. Stigma-stigma yang muncul itu dilatar belakangi oleh nilai-nilai tentang pernikahan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Lalu, apabila mereka tidak lagi berasa pada usia dewasa awal maka akan muncul berbagai anggapan negatif yang begitu menekan.

Berbagai penilaian masyarakat nantinya membuat wanita lajang mengalami dinamika emosi dalam kehidupannya, mulai dari emosi positif seperti bahagia, cinta, syukur, bergairah dan sebagainya. Emosi negatif seperti sedih, cemas, marah, tersinggung, bahkan ketakutan-ketakutan dalam diri sehingga nantinya memicu terjadinya ketegangan psikologis.

Ketegangan psikologis tersebut mungkin saja menyebabkan aktifitas-aktifitas wanita lajang menjadi terhambat. Aktifitas yang dilakukannya semakin terhambat, apabila wanita lajang tersebut belum juga mengakhiri status lajangnya. Sebagian wanita lajang mungkin saja tidak lagi memikirkan status lajangnya, akan tetapi lebih memikirkan kehidupan tuanya. Kehawatiran-kehawatiran itu mungkin juga berangsur-angsur menghilang apabila makna hidup sudah dimilikinya. Sesuai dengan makna hidup yang sudah diyakininya maka hal itu dapat mengurangi adanya berbagai tekanan. Secara statistik medis, perkembangan biologis dan psikologis seseorang menunjukkan bahwa untuk wanita, rentang waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan berkisar antara 20-30 tahun. Semakin lanjut usia seorang wanita menikah, ia akan rentan terhadap kehamilan yang beresiko, misalnya proses persalinan yang sulit.

Bagi sebagian pengejar karier, mereka begitu asyik dengan kesibukannya dan merasa menikah hanyalah sebagai suatu tambahan beban kehidupan. Beberapa dari mereka lebih memilih cara-cara ilegal untuk

memenuhi kebutuhan seksual, semisal mendatangi tempat prostitusi, hingga kencan dengan sahabat gaul dan rekan kerjanya sendiri.

Beberapa negara, jumlah orang yang tidak menikah semakin bertambah. Angka yang fantastis pernah diungkapkan oleh Baros Cambemen, seorang direktur pembinaan grafik di Amerika, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawy, yaitu sebanyak 35% penduduk San Fransisco tidak melangsungkan pernikahan. Kecenderungan hidup melajang juga bertambah di Indonesia, walaupun belum ada jumlah pasti tentang ini.⁴⁸

⁴⁸ R. Rachmy Diana, “*Penundaan Pernikahan Ferspektif Islam dan Psikologi*”, Jurnal Psikologi, (Yogyakarta, 2008), h. 178

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk meneliti studi kasus,¹ yaitu terkait dengan penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.²

Fokus penelitian kasus ini meneliti tentang perilaku menunda pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Dan ini tergolong penelitian agama di bidang hukum Islam khususnya perkawinan.

Dalam penelitian agama, penelitian kasus atau penelitian lapangan berguna untuk menggambarkan informasi tentang perilaku menunda pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim bahwa penelitian studi kasus dapat membantu untuk menjelaskan variabel-variabel penting, proses-proses dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian yang lebih luas,³ dalam kehidupan masyarakat di bidang hukum Islam.

Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dengan meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem penelitian atau pun kilas peristiwa pada masa sekarang

1 Ali, Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000) h.59.

2 Rahardjo, Susilo & Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), h. 250

3 Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h.195

berdasarkan data-data.⁴ Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan, yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dan informan.

Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari pelaku masyarakat. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Data primer adalah data yang dianggap sebagai data utama dalam penelitian, dan sumbernya merupakan sumber primer.⁷ Dalam wawancara tersebut, pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah tetapi

⁴ Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 1997), h. 44.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1999), h. 5.

⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 12.

⁷ Surachmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), h. 134

pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data Sekunder adalah data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data primer.⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum Islam.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum menunda perkawinan yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus⁹

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku referensi menunda pernikahan dalam hukum Islam.

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara *purposive*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.¹⁰ Dengan pengambilan sampel sumber data yang dipilih secara *purposive*, maka sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut, karena dengan sumber data yang sedikit itu apabila belum dapat memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sumber data. Sumber data penelitian ini adalah 9 orang bujang atau gadis, 2 orang Penyuluh Agama Islam 1 orang tokoh agama.

⁸ *Ibid*, h. 134

⁹ Hanitjo, Ronny. *Metodologi penelitian hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1982), h. 34.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, , 2008), h. 300.

C. Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian ini dihimpun data dari lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Pauline V. Young : “ *Observation May be defined as systematic viewing couplet with consederation of the seen phenomena*”.¹¹ Maksudnya observasi diartikan sebagai sistematika pandangan dengan memperhatikan gejala-gejala yang tampak.

Jadi observasi adalah mengamati atau mencatat secara sistematis mengenai keadaan yang diselidiki. Adapun yang diobservasi adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan.

Jenis observasi menurut S. Nasution ada dua macam yakni : “ 1) Dengan partisipasi pengamat jadi sebagai partisipan atau (2) Tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan”.¹² Dalam penelitian ini digunakan observasi non partisipan artinya penulis tidak ikut dalam bagian dari kelompok yang diteliti.

Di dalam tesis ini, penulis mengamati atau mencatat secara sistematis mengenai keadaan para pemuda dan gadis dewasa yang melakukan penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran

2. Interview

Interview menurut J.B Sykes adalah sebagai berikut : “ *Meeting of person face to face* “. ¹³ Maksudnya adalah : Mewawancarai seseorang dengan tatap muka. Artinya yang dimaksud interview adalah melakukan wawancara antara seseorang dengan orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik interview bebas terpimpin, yakni disiapkan beberapa pertanyaan yang akan disajikan, akan tetapi tidak disediakan jawaban.

¹¹ Pauline V. Young, *Scietifich Social Suveys and Research*, Prentichall, New Delhi, 1973, h.161.

¹² S. Nasution, *Metode Research*, Bandung: Jemmars, 199), h.145.

¹³ J.B Sykes, *The Concise OxfordDictionaryOf Current*, (English, London, 1976), h. 566.

Adapun yang diinterview antara lain: 9 orang bujang dan gadis dan 2 orang Penyuluh Agama Islam dan satu tokoh agama.

Dalam tesis ini, penulis menyiapkan pedoman wawancara yang telah disusun kemudian menanyakannya kepada 9 orang pasangan suami isteri, 2 orang Penyuluh Agama Islam dan satu tokoh agama

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Koentjaraningrat dipahami sebagai berikut :

Sejumlah besar data yang tersedia adalah data verbal seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian, kenang- kenangan (memoris) laporan-laporan dan sebagainya... kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti yang sempit. Dokumen dalam arti luas juga meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya”.¹⁴

Dokumentasi adalah suatu data yang telah tersedia dan dibukukan sehingga apa yang diperlukan hanya melihat dalam dokumen yang telah tersedia, dokumen ini memuat semua hal-hal yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsini Arikunto bahwa: ” Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya”.¹⁵

D. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan cara berpikiri induktif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Komaruddin sebagai berikut:

“Keputusan baru yang bersifat umum (*Universal*) yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Keputusan yang khusus ini berupa keputusan tunggal (*singular*) atau keputusan *particular*”.¹⁶ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi berpikiri induktif adalah: “Berangkat dari fakta-fakta atau

¹⁴ Koentjaraningrat, ed, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h.46.

¹⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), h.188.

¹⁶ Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 150.

peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”¹⁷.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diperoleh kejelasan bahwa berfikir induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, di samping untuk mendeskripsikan fenomena sosial atau fenomena natural. Analisa data merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan yang dapat dilaksanakan pada hampir semua fase.

Peneliti melakukan analisis data secara menyeluruh yaitu: Analisis pada saat pengumpulan data yang dapat memberikan keberuntungan bahwa penelitian tidak mudah lupa akan karakteristik data yang telah diperoleh atau terkumpul. Analisa data yang dilakukan di lapangan juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pengumpulan data berikutnya, sehingga dapat menjangkau data yang lebih banyak lagi serta akurat.

Analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah: (1). Reduksi data, (2). Penyajian data, dan (3). Penarikan kesimpulan atau pembuktian.

Ketiga alur aktifitas tersebut saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam analisis data. Paparan secara rinci ketiga aktifitas tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data.

Aktivitas reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan dari hasilwawancara, tanya jawab dan observasi serta

¹⁷ Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 42.

dokumentasi, lalu diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan jenis permasalahannya.

2. Penyajian data.

Setelah data direduksi maka dalam tahapan penyajian ini atau tahapan pokok maka peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif dan menjelaskan temuan-temuan di lapangan untuk dijadikan sebuah teori baru yang aktual.

3. Penarikan kesimpulan/pembuktian.

Dalam tahap ini tentunya penulis mengambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti sehingga mendapat sebuah teori baru dan tentunya akan memberikan sebuah karya untuk menjadi salah satu referensi ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan.

Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan sumbangsih pemikiran di masa yang akan datang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten Daerah Otonomi Baru yang merupakan daerah pemekaran kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten tersebut dapat lahir setelah melalui perjuangan pembentukan kabupaten dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pada tahun 1968, dimulai dengan usulan pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota di Kota Agung, yang telah eksis pada tahun 1997,
- b. Kabupaten Rajabasa dengan ibukota di Kalianda, dan
- c. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota di Gedong Tataan.¹

Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota Agung. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan terbentuk pada Tahun 2007.²

Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan

¹ <http://pesawarankab.go.id> diakses 9 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

² *Ibid*

Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).³

Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para Tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan. Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M. Alzier Dianis Thabranie diberikan kepercayaan sebagai ketua Umum dan Bapak Muallimin Taher sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Struktur Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Adapun hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah Kabupaten Pesawaran.⁴

Dalam perjalanan di Bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua Harian diserahkan dari Bapak Muallimin Taher kepada Bapak Drs. Zainal Fanani Idris berikut kepengurusan lainnya melalui proses penggantian personil yang tertuang dalam SK Nomor : 01/Istimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/Istimewa/11/2004 tanggal 5 November 2004

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran jo SK Nomor : 02.a/Istimewa/XI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran.⁵

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain :

- a. Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
- d. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran;
- e. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan;
- f. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

⁵ *Ibid*

- g. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran; Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;⁶

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Gedong Tataan.
- b. Kecamatan Negeri Katon.
- c. Kecamatan Tegineneng.
- d. Kecamatan Way Lima.
- e. Kecamatan Padang Cermin.
- f. Kecamatan Punduh Pedada.
- g. Kecamatan Kedondong

Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2007 Menteri dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan melantik Bapak Haris Fadilah sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2009 menetapkan Aries Sandi Darma Putra dan Musiran sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitive pertama untuk masa bakti tahun 2010-2015. Pada tahun 2012 dimekarkan kembali dengan penambahan kecamatan Marga

⁶ *Ibid*

Punduh pemekaran kecamatan Punduh Pidada dan Way Khilau pemekaran Kecamatan Kedondong. Kemudian berdasarkan hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2015 menetapkan Dendi Ramadhona K dan Eriawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitive kedua untuk masa bakti tahun 2015-2020.

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat $104,92^{\circ}$ - $105,34^{\circ}$ Bujur Timur, dan $5,12^{\circ}$ - $5,84^{\circ}$ Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah $1.173,77 \text{ KM}^2$ dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau

b. Kondisi Administratif

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Marga Punduh dan Way Khilau dan Kecamatan Tegineneng Kecamatan Padang Cermin mempunyai luas wilayah terbesar, yakni seluas 31.763.

Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil. Tiga pulau terbesar adalah pulau Legundi, pulau Pahawang dan pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.

Tabel 1. Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			Adminstras	
			(Ha)	% thd total
1	Gedung Tataan	19	9.706	5,243
2	Negeri Katon	19	19.044	10,287
3	Tegineneng	16	56.279	30,399
4	Way Lima	16	38.043	20,549
5	Padang Cermin	31	21.962	11,863
6	Punduh Pedada	11	15.858	8,566
7	Marga Punduh	10	10.970	5,925
8	Kedondong	12	6.660	3,579
9	Way Khilau	10	6.611	3,571

Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2017

Keterangan : luas terbangun di Kabupaten pesawaran hingga kini belum terdata, hal ini disebabkan karena Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten Otonomi Baru dan sebagian besar merupakan daerah perdesaan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan terluas yakni Kecamatan Tegineneng dengan luas 56.279 Ha.

c. Demografi

Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan di daerah adalah adalah problematika demografis yang menyangkut 3 (tiga) hal pokok yakni :

- a) Jumlah Penduduk
- b) Komposisi Penduduk di suatu daerah, dan
- c) Penyebarannya di masing masing wilayah administratif

d. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan data sensus jumlah penduduk Tahun 2010, Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah penduduk 398.848 jiwa, Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa di pesawaran terdapat 206.223 jiwa penduduk laki-laki dan 192.625 jiwa

penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Padang Cermin sebanyak 88.795 jiwa (22,26 %), kecamatan gedong tataan sebanyak 86,059 jiwa (21,58 %), kecamatan Negeri katon sebanyak 61.158 jiwa (15,33 %), kecamatan kedondong sebanyak 57.698 jiwa (14,47 %), kecamatan Tegineneng sebanyak 49.753 jiwa (12,47 %), kecamatan Way Lima sebanyak 29.442 jiwa (7,38 %), kecamatan punduh pidada sebanyak 25,943 jiwa (6,50 %). Sex ratio Pesawaran sebesar 107, yang artinya setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 93 orang penduduk perempuan. Kecamatan sex ratio tersebar adalah kecamatan punduh pidada sebesar 111, terkecil adalah kecamatan gedong tataan sebesar 103. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan persebaran penduduk Kabupaten Pesawaran menurut kecamatan Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 kondisi jumlah dan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Pesawaran seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3, tentunya dipengaruhi pula oleh kondisi pertumbuhan dan persebaran penduduk di wilayah sekitarnya (terutama Kota Bandar Lampung) sebagai bagian dari hinterland kawasan yang memiliki pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2 : Jumlah penduduk dan kepadatannya sebelum pemekaran

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Tingkat Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk
1	Gedung Tataan	86,991	21,224	15	726
2	Negeri Katon	61,821	16,487	4	516
3	Tegineneng	50,293	13,193	12	419
4	Way Lima	29,442	7,491	28	248
5	Padang Cermin	89,761	6,676	8	749
6	Punduh Pedada	26,225	21,971	40	219
7	Marga Punduh				
8	Kedondong	58,325	14,237	30	486
9	Way Khilau				

Sumber : Data Olah Pesawaran 2017

Keterangan : Kecamatan Marga punduh dan Way Khilau masih tergabung dengan kecamatan induk yakni Punduh Pidada dan Kedondong

Tabel 3 : Jumlah Penduduk dan kepadatannya setelah pemekaran

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Tingkat Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk
1	Gedung Tataan	99,786	19,957	36	832
2	Negeri Katon	64,397	12,879	36	537
3	Tegineneng	56,279	11,256	36	469
4	Way Lima	38,043	7,609	36	317
5	Padang Cermin	96,942	19,388	36	809
6	Punduh Pedada	15,858	3,172	36	132
7	Marga Punduh	16,777	3,355	36	140
8	Kedondong	41,009	8,202	36	342
9	Way Khilau	31,684	6,337	36	264

Sumber : Data Olah Pesawaran 2017

Keterangan : Kecamatan Marga punduh dan Way Khilau defenitif penuh tahun 2012 sehingga data tahun sebelumnya masih 50 tergabung dengan Kecamatan induk yakni Punduh Pidada dan Kedondong

Tabel 4 : Jumlah Penduduk dan kepadatannya saat ini

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK		Kepadatan Penduduk	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Gedung Tataan	27,142	36,913	5,428	7,383	226	308
2	Negeri Katon	17,516	23,822	3,503	4,764	146	199
3	Tegineneng	15,308	20,819	3,062	4,164	128	174
4	Way Lima	10,348	14,073	2,070	2,815	86	117
5	Padang Cermin	26,368	35,861	5,274	7,172	220	299
6	Punduh Pedada	4,313	5,866	863	1,173	36	49

7	Marga Punduh	4,563	6,206	913	1,241	38	52
8	Kedondong	11,154	15,170	2,231	3,034	93	127
9	Way Khilau	8,618	11,721	1,724	2,344	72	98

Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2017

e. Struktur Penduduk

1. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data struktur penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih rendah dari jumlah penduduk laki-laki dengan angka sex ratio rata-rata 104-113. Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari 9 kecamatan pada tahun 2017, menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 206.223 jiwa dan perempuan mencapai 192.625 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat pada Kecamatan Padang Cermin yang mencapai 46.495 jiwa, sedangkan Kecamatan Gedongtataan mencapai 43.701 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk berkelamin perempuan terbanyak mencapai 42.358 jiwa pada Kecamatan Gedong Tataan (Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2017).

2. Struktur Penduduk Menurut Umur

Pada Tahun 2017, prosentase balita (usia 0-4 tahun) di Kabupaten Pesawaran mencapai 9,23% dari total penduduk yang berjumlah 418.256 jiwa. Sedangkan, penduduk berusia 10-14 dan usia 15-19 menempati urutan pertama dan kedua jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran yaitu 49.571 jiwa (11,85%) dan 48.746 jiwa (11,65%). Jika diklasifikasikan ke dalam penduduk berusia produktif (20-44) maka penduduk kelompok usia tersebut mencapai 163.736 jiwa atau 39,15%.

Berdasarkan angka tersebut, maka Kabupaten Pesawaran memiliki potensi SDM yang besar untuk dikembangkan. Sementara, kelompok

usia pra manula (40 - 59) mencapai 68.925 jiwa atau 16,48% dan kelompok usia manula (60 - > 65) mencapai 28.191 jiwa atau 6,74%. Berdasarkan data dari Tahun 2016 - 2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan pada kelompok usia > 65 tahun yaitu 5,11%^o, yang disusul oleh penduduk kelompok usia 35-39 tahun yaitu 3,71%. Sedangkan, untuk kelompok usia produktif (20--44) mengalami peningkatan sebesar 2,15%.

(Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2017).

2. Gambaran Umum Kecamatan Padang Cermin

Pesawaran merupakan kabupaten kesebelas yang ada di Provinsi Lampung terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2007. Kabupaten Pesawaran beribukota di Gedung Tataan, memiliki jarak 27 km dari Bandar Lampung (ibukota Provinsi). Pesawaran memiliki 9 kecamatan dan 144 desa. Kecamatan Padang Cermin adalah salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesawaran. Sebelah utara Kecamatan Padang Cermin berbatasan dengan Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Sebelah Timur berbatasan dengan Gedung Tataan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin merupakan daerah dataran, sebagian lagi merupakan daerah bukit dan pesisir dengan luas total kecamatan sebesar 139,9 Km². Kecamatan Padang Cermin beribukota di Desa Padang Cermin yang berjarak 12 Km dari ibukota Kabupaten Pesawaran.⁷

Penduduk Kecamatan Padang Cermin hasil proyeksi penduduk 2015 sebanyak 27.405 jiwa. Sedangkan proyeksi penduduk 2013, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Padang Cermin yang masih bergabung dengan kecamatan Teluk Pandan dan Way Ratai sebanyak 92.951 jiwa.

⁷ <http://pesawarankab.go.id/halaman-424-potensi-kecamatan-padang-cermin.html>, diakses 10 Desember 2018 Pukul 13.00 WIB

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil proyeksi penduduk 2015 menunjukkan bahwa di Padang Cermin terdapat 14.303 jiwa penduduk laki-laki dan 13.102 jiwa penduduk perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Padang Cermin sebanyak 9.175 jiwa (33,48%), Desa Sanggi sebanyak 3.531 jiwa (12,88%), Desa Hanau Berak sebanyak 2.657 jiwa (9,69%),

Desa Gayau sebanyak 1.722 jiwa (6,28%), Desa Durian sebanyak 1.635 jiwa (5,97%), Desa Khepong Jaya sebanyak 1.223 jiwa (4,46%), Desa Paya sebanyak 1.176 jiwa, Desa Tambangan sebanyak 1.080 jiwa (3,94%). Desa Way Urang sebanyak 1.051 jiwa (3,83%), dan Desa Trimulyo sebanyak 802 jiwa (2,92%).⁸

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Padang Cermin cukup memadai. Pada tahun 2015, terdapat 1 puskesmas, Desa Padang Cermin dan Desa Hanura. Sebanyak 1 pustu juga terdapat di Padang Cermin, yakni di Desa Banjaran, Desa Sumber Jaya, Desa Gunung Rejo, Desa Pesawaran Induk, Desa Gebang, dan Desa Tanjung Agung. Selain itu juga terdapat 7 tempat praktek dokter. Fasilitas kesehatan yang lain yaitu 12 tempat praktek bidan, 3 poskesdes, 27 posyandu, 1 apotek dan tidak ada toko khusus obat/jamu.⁹

Padi menjadi komoditi tanaman pangan unggulan di Padang Cermin. Pada tahun 2015, produksi padi mencapai 4.979 ton dengan luas panen 744 hektar. Produksi tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.611 ton dengan luas panen 1.822 hektar. Komoditi unggulan kedua yaitu jagung yang mampu memproduksi sebesar 500 ton pada tahun 2014 dengan luas panen sebesar 68 hektar. Jumlah produksi tersebut mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2015 hanya dapat memproduksi jagung sebesar 120 ton dengan luas panen 15 hektar karena adanya pemekaran.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Wilayah Komoditi tanaman pangan lainnya yang berada di Kecamatan Padang Cermin adalah ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai. Pada tahun 2015 produksi ubi kayu sebesar 22 ton dengan luas panen 5 hektar.¹⁰

Kecamatan Padang Cermin memiliki beberapa industri kerajinan rakyat, yakni industri kerajinan kayu dan industri makanan. Pada tahun 2013, industri kerajinan kayu terdapat 89 unit. Kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 95 unit. Pada tahun 2015, industri kerajinan kayu tersebut mengurang menjadi 32 unit.

Sementara industri makanan merupakan industri kerajinan rakyat terbanyak kedua yang berada di Kecamatan Padang Cermin. Pada tahun 2013, terdapat 12 industri makanan, kemudian jumlah tidak bertambah pada tahun 2014, namun malah sebaliknya jumlah menurun pada tahun 2015 menjadi 2 kerajinan makanan. Hal ini terjadi penurunan karena adanya pemekaran wilayah. Selain industri kerajinan rakyat, Kecamatan Padang Cermin juga memiliki beberapa industri kecil, diantaranya penggilingan, tobong bata, industri tempe, tobong genteng dan industri tahu.

Dari kelima industri kecil tersebut, penggilingan dan tobong bata merupakan industri kecil terbanyak di Padang Cermin pada tahun 2015. Penggilingan terdapat sebanyak 40,54 persen, tobong bata sebanyak 48,65 persen, industri tempe sebanyak 8,11 persen, dan industri tahu sebanyak 2,70 persen.¹¹

3. Gambaran Umum Kecamatan Marga Punduh

Marga Punduh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia. Merupakan pemekaran dari Kecamatan Punduh Pidada. Kecamatan ini tadinya merupakan kecamatan dari Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan ini diresmikan sebagai Kecamatan definitif di wilayah Kabupaten Pesawaran pada tanggal 5 Desember 2012, yang di

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

resmikan secara simbolis oleh bapak Bupati Pesawaran Aris Sandi DP. Terbentuknya Kecamatan Marga Punduh ini di dasarkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran No 5 Tahun 2012.

Marga Punduh terletak di wilayah Selatan Kabupaten Pesawaran memiliki jarak rata-rata 81,10 Km dari ibukota Kabupaten Pesawaran.

Batas wilayah pemerintahan Kecamatan Marga Punduh :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan teluk Lampung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Kecamatan Marga Punduh beribukota di Desa Maja yang berjarak 75,00 Km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. Desa Maja memiliki luas wilayah sebesar 15,17 Km². Kecamatan Marga Punduh terbagi menjadi sepuluh desa yang terdiri dari; Kampung Baru, Kekatang, Pekon Ampai, Kunyaian, Umbul Limus, Tajur, Penyandingan, Maja, Sukajaya Punduh dan Pulau Pahawang. Jumlah Dusun dan RT di Kecamatan Marga Punduh sebanyak 48 dusun dan 145 RT. Kecamatan Marga Punduh Kaya Akan Potensi baik itu potensi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata. Potensi ini dapat dikembangkan sebagai sarana penunjang Proses Pembangunan Desa.¹²

Kecamatan Marga Punduh memiliki beberapa industri kerajinan rakyat, yakni industri kerajinan kayu, anyaman dan industri pengolahan makanan kecil. Industri pengolahan kayu, industri anyaman dan industri pengolahan makanan kecil merupakan merupakan industri rakyat terbanyak di kecamatan Marga Punduh.

Pada tahun 2013, terdapat 36 unit industri pengolahan kayu, kemudian meningkat menjadi 34,62% menjadi 35 industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah kecamatan Marga Punduh dan jumlah

¹² *Ibid*

industri ini menurun pada tahun 2015 menjadi 28 unit industri Pengolahan Kayu.

Pada tahun 2014 terdapat 36 unit industri anyaman, kemudian menurun di tahun 2015 sebesar 40% menjadi 25 unit usaha. Industri anyaman tersebar di semua desa Marga Punduh, kecuali di desa Kekatang, desa Kampung Baru dengan 7 unit usaha industri anyaman terbanyak di kecamatan Marga Punduh.

Sedangkan industri makanan, pada tahun 2013 sebanyak 31 unit usaha, kemudian bertambah menjadi 47 unit usaha ditahun 2014 menurun kembali menjadi 43 unit usaha. Industri makanan hampir tersebar di semua desa Kecamatan Marga Punduh.

Selain industri kerajinan rakyat, kecamatan Marga Punduh juga memiliki beberapa industri kecil, diantaranya industri penggilingan, tobong bata, industri tahu, industri tempe, dan industri tobong genteng.¹³

Kecamatan Marga Punduh merupakan salah satu lumbung pangan di kabupaten Pesawaran dengan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Komuditas unggulan pertanian Kecamatan Marga Punduh terdiri dari kakao, cengkeh, Pala, dan Palawija. Desa Maja memiliki luas lahan pertanian seluas kurang lebih 97 Ha.

Komoditas Palawija yang dikembangkan di kecamatan ini seperti tanaman cabe, jagung dan sayur-sayuran. Kecamatan Marga Punduh merupakan kecamatan sentra penghasil pisang tepatnya di desa Maja. Kecamatan Marga Punduh memiliki areal Persawahan kurang lebih seluas 37 Ha, Pengelolaan persawahan di Kecamatan ini belum sepenuhnya menggunakan teknologi irigasi teknis, persawahan didesa ini memamfaatka aliran sungai yang ada karena di desa ini untuk irigasi persawahan belum ada. Selain itu didesa ini juga menanam padi dengan sistem sawah tadah hujan, sawah yang hanya mengandalkan turunnya air hujan.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

B. ANALISIS

1. Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabuapten Pesawaran

Pernikahan atau perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa, untuk ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Kebutuhan Dharuriyat (primer)
- b. Kebutuhan Hajiyyat (sekunder)
- c. Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier)


Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah :

- a. Memelihara Agama (*hifzh al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)
- c. Memelihara akal, (*hifzh al-`aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*)
- e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Tujuan Allah mensyariatkan Nikah adalah untuk memelihara keturunan dan agar manusia tenang dan bahagia bersama pasangannya.

Pernikahan juga merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah swt seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan lainnya. Allah SWT telah menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Dalam firman Allah juga disebutkan salah satu tujuan perkawinan ialah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Secara eksplisit tidak ada zahir ayat yang menjelaskan larangan seseorang membujang. Namun demikian jika ditinjau dari sabab nuzul ayat, terdapat ayat dalam surat al-Maidah yang berbicara soal membujang. Adapun bunyi ayat Surat al-Maidah ayat : 87, adalah sebagai berikut:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Sayyid qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dilihat dari khusyus as-Sabab nya, dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa apa yang dihalalkan-Nya adalah baik dan apa yang diharamkan-Nya adalah buruk. Demikian pula terdapat dua poin penting yang perlu dimengerti: Pertama, menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah semata, sehingga barang siapa melanggar ketentuan itu maka dia telah melampaui tindakan melampaui batas yang tidak disukai Allah. Kedua, Allah menghalalkan yang baik-baik bagi manusia, demi kemaslahatannya sehingga tidak diperkenankan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah.

Pada beberapa kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran terdapat kecenderungan dikalangan bujang dan gadis dewasa untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahalny biaya menikah, mengejar karier hingga masalah gangguan psikologis.

Tabel 5 Data Bujang dan Gadis Dewasa Yang Melakukan Penundaan Pernikahan

No	Nama	Umur	Alasan Belum Menikah
1	Amri	44 tahun	Faktor ekonomi
2	Anizar	48 tahun	Faktor Karier
3	A. Rozal Zain	45 tahun	Faktor Karier
4	Edy Irawan	41 tahun	-Belum ada kecocokan dengan wanita yang saya suka; -Belum ada biaya untuk menikah
5	Halim	36 tahun	Faktor Ekonomi
6	Hidayat	41 tahun	Belum memiliki pekerjaan/usaha tetap
7	Rohani	48 tahun	Faktor Karier
8	Rustam	38 tahun	Faktor ekonomi
9	Sabar	47 tahun	Faktor ekonomi
10	Sobirin	55 tahun	Faktor Psikologis

Menurut Rohani berusia 48 tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta serta berdomisili di Kecamatan Marga Punduh, ketika memilih hidup melajang dan mengejar karir yang diinginkan, maka seseorang akan fokus dalam mengejar karir yang ingin dicapainya. Sehingga kemungkinan besar karir dapat dicapai. Hal ini berbeda dengan fakta bagi seseorang yang sudah berumah tangga (menikah), dan di sisi lain ia pun harus mengejar karir, maka seseorang tidak fokus hanya mengejar karir, akan tetapi waktunya terbagi dengan beban dan tanggung

jawabnya mengurus rumah tangga. Hal ini akan berdampak terhadap karir tersebut.

Hal yang senada diungkapkan oleh A. Rozal Zein berusia 45 Tahun seorang PNS di KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran serta berdomisili di Kecamatan Padang Cermin belum menikah dengan alasan mengejar karier, Saya terlena dengan pekerjaan saya sebagai seorang PNS tidak terasa umur sudah tua. Saya mengira dengan karier yang bagus akan mendapatkan pasangan yang sederajat dengan kita.

Di sisi lain, sesuai hasil wawancara dengan Anizar berumur 48 tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta serta berdomisili di Kecamatan Padang Cermin, dimana Anizar menilai karier yang dimiliki akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup (suami). Dimana, ketika seseorang memiliki karir baik, maka dapat dibuktikan bahwa masa depannya akan cerah dan bahagia. Oleh karena itu, seseorang akan mudah mendapatkan pasangan hidup (suami) atau teman lelaki (pacar) sesuai yang diinginkan.

Hidayat yang berumur 41 tahun saat diwawancarai oleh penulis di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Padang Cermin ia mengatakan hingga kini belum juga menikah dikarenakan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat memberikan nafkah. Sementara Sabar berumur 47 tahun berprofesi sebagai petani yang beralamat di Kecamatan Marga Punduh memberikan jawaban sebagai berikut :

“Saya terlambat menikah sampai dengan sekarang dikarenakan belum ada jodoh yang cocok, Saya sudah pernah dua kali akan melamarnya dengan gadis pujaan saya tetapi ternyata orang tuanya tidak setuju karena saya belum ada kerjaan yang mapan. Jadi orang tuanya takut anaknya sengsara kalau menikah dengan saya”

Halim berumur 36 tahun berprofesi sebagai petani yang beralamat di Kecamatan Marga Punduh mempunyai alasan tersendiri kaitan menunda pernikahan, Saya menunda pernikahan ini disebabkan permasalahan dana sebab beberapa wanita yang saya ajak menikah

mereka meminta supaya diadakan pesta pernikahan yang besar dan ada uang jujur serta mas kawin minimal 10 gram emas, sedangkan saya tidak mampu untuk memenuhinya karena saya belum ada kerjaaa yang mapan dan orang tua saya juga tidak sanggup untuk memenuhinya.

Rustam berumur 38 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta beralamat di Kecamatan Marga Punduh memberikan jawaban yang hampir sama yaitu belum dapat jodoh yang cocok untuk dinikahi yang mengerti dengan keadaan ekonomi saya karena saya belum punya uang untuk menikah juga karena orang tua saya sudah meninggal semua dan tidak meninggalkan warisan yang banyak.

Edy Erawan berumur 41 tahun beralamat di Kecamatan Padang Cermin membeberkan alasannya belum menikah :

- a. Belum ada kecocokan dengan wanita yang saya suka;
- b. Belum ada biaya untuk menikah, sementara orang tua saya sudah meninggal semua dan tidak meninggalkan warisan yang banyak;
- c. Rasanya saya belum sanggup mengurus keluarga, karena saya berpendidikan rendah.

Adapun Amri berumur 44 tahun berprofesi sebagai wiraswasta beralamat di Kecamatan Padang Cermin juga memberikan jawaban yang hampir sama yaitu saya merupakan tulang punggung dalam keluarga karena ayah saya telah meninggal dunia, kalau saya menikah ada kemungkinan akan menambah beban hidup saya itulah sebabnya saya menunda menikah.

Sedangkan Sobirin berumur 55 tahun beralamat di Kecamatan Marga Punduh memberikan jawaban saya menunda menikah, secara jujur saya kalau menghadapi perempuan yang saya suka mulut saya susah untuk bicara dan badan saya agak gemetar. Mungkin hal inilah yang menyebabkan saya telat menikah karena tidak ada perempuan yang suka dengan saya.

Menurut Daldiri, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam, kalau seorang bujang dan gadis sudah mampu secara materi dan non materi


maka ada kewajiban baginya untuk menikah karena ada kekhawatiran melakukan perbuatan zina dan menyia-nyiakan hidup. Keimanan seseorang belum dikatakan sempurna sehingga ia menikah.

Diberi nasihat jangan takut untuk menikah karena belum memiliki pekerjaan dan usaha yang tetap karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk. Hendaklah ditanamkan dalam dirinya keyakinan bahwa setelah menikah Allah akan menambah rizkinya. Bagi orang yang memiliki gangguan psikologis hendaklah ia berobat atau melakukan terapi sehingga ia sehat kembali karena gangguan psikologis ini banyak penyebabnya.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabuapten Pesawaran

Pada beberapa kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran terdapat kecenderungan dikalangan bujang dan gadis dewasa untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa mengejar karier, mahalnya biaya menikah, hingga masalah gangguan psikologis.

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Islam adalah sebuah agama yang memiliki sekumpulan sistem atau syari'at tentang kehidupan (*way of life*). Oleh karena itu, setiap permasalahan yang ditemukan di masyarakat terdapat solusi konkrit menurut perspektif Islam. Hal ini sesuai dengan dalil syara' yang memerintahkan untuk memeluk dan mengamalkan Islam secara menyeluruh (*universal*), sebagaimana firman-Nya:





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah : 208)

Dari dalil di atas sangat jelas dan tegas bahwa perintah memeluk Islam secara menyeluruh (*universal*) merupakan harga mati, karena perintah dalam surat al-Baqarah ayat 208 merupakan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan kaidah syara’ menerangkan: *“asal perintah itu adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang membedakannya.”*

Apabila kita melihat tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warrahmah. Hal ini harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, karena Kompilasi Hukum Islam berasal dari Kitab-kitab fikih, dan fikih adalah produk interpretasi atas kedua sumber hukum Islam tersebut. Kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam tersebut sering kali berbeda dalam kenyataan di masyarakat. Sifat manusia yang sering kali berubah termasuk dalam menentukan sikap pribadinya, meskipun harus menentang atau berbeda dengan norma dan aturan agama.

Berdasarkan dalil-dalil syara’ di atas, sehingga perlunya mencari status hukum tentang fakta dan permasalahan yang terdapat di kalangan masyarakat kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, dimana banyak bujang dan gadis dewasa menunda pernikahan dengan berbagai macam alasan. Di sisi lain, bila diperhatikan sikap yang dilakukan bujang dan gadis dewasa di kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran menunda pernikahan, termasuk dalam pembahasan hukum perbuatan. Kaidah syara’ menerangkan bahwa setiap perbuatan manusia terikat pada hukum taklifi (*ahkamul khomsah*). Hal ini berdasarkan kaidah syara’ yang menerangkan: *“Hukum asal dari perbuatan terikat kepada hukum syara’”*

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan beberapa informan diperoleh data-data penyebab penundaan pernikahan bujang dan gadis dewasa di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

a. Mengejar Karier

Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga keberlangsungan hidup. Menurut Ismail Yusanto dalam bukunya pengantar ekonomi Islam, salah satu motivasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa gaji yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup.

Pada kasus menunda pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh yang menunda pernikahan demi mengejar karir belum tentu hal itu sesuatu yang baik menurut Allah SWT dan untuk kita akan tetapi sebaliknya; atau bisa jadi karir yang diharapkan tidak tercapai karena niat dan cara yang dipilih dalam mengejar karir tersebut bertentangan dengan keinginan Allah SWT, yaitu menunda pernikahan. Di samping itu, lebih elegan ketika keinginan menikah ketika karir yang dicapai terwujud. Secara tersirat, komitmen demikian merupakan komitmen yang salah, karena meninggalkan yang sunnah dan mengejar yang mubah (boleh). Karena dari uraian di atas, bagi wanita bekerja atau mengejar karir merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak meninggalkan dan mengabaikan fungsinya sebagai *ummu wa rabbatu al-bayit* (ibu rumah tangga).

Dengan jelas telah disampaikan oleh Rohani dan Anizar sebelumnya tentang akibat dari segi positif dan negatif dari melajang, selanjutnya penulis menganalisa menggunakan kaca mata hukum Islam, maka dapat diasumsikan bahwa dampak positif dan negatif yang disampaikan Rohani dan Anizar di atas merupakan dampak atau efek yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam.

Karena demi mengejar karier yang direncanakan mengabaikan fungsi utamanya sebagai *ummu wa robbatu al-bayyit* (ibu rumah tangga). Di samping itu, efek positif lain yang dijelaskan oleh Rohani dan Anizar, dimana mudahnya mendapatkan pasangan hidup atau pacar setelah tercapainya karier yang diinginkan; hal ini juga tidak sejalan dengan konsep Islam. Karena Islam menjelaskan bahwa dalam mendapatkan pasangan bagi wanita, cukuplah baginya menjaga kehormatan (*iffah*) dan kemuliaan (*izzah*) diri dengan cara senantiasa selalu terikat dan mengamalkan syari'at Allah SWT, bukan dengan cara mengejar karier. Di sisi lain, menunda pernikahan dan mengejar dengan harapan mudahnya mendapatkan pacar, maka hal-hal ini jelas telah melanggar hukum syara' karena telah mengabaikan yang sunnah (menikah), selanjutnya mengejar karier dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT (yaitu pacaran). Memang, pacaran tidak melakukan perzinahan (sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha), Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS. al-Israa : 32).

Bagi bujang gadis yang telah menikah dikarenakan mengejar karier memiliki dampak negatif sebagai berikut :

1. Telatnya Menikah (Menikah di Atas Usia 30 Tahun).

Berdasarkan data jawaban wawancara, dapat dipahami bahwa banyaknya bujang dan gadis dewasa di kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran menikah diusia 30 tahun ke atas demi mengejar dan mendapatkan karir yang direncanakan.

2. Hidup Bebas.

Hidup bebas dalam artian tidak ingin terikat oleh aturan yang diberikan oleh suami atau aturan rumah tangga, namun tanpa aturan mereka bebas melakukan apa saja yang diinginkan, dan lebih cenderung tejerumus didalam pergaulan bebas seperti Sex bebas, Narkoba & Minuman Keras

3. Menimbulkan Fitnah di Tengah Masyarakat Karena Hidup Melajang.

Dapat diketahui bahwa dampak negatif bagi wanita karir menunda pernikahan yaitu menimbulkan fitnah di tengah masyarakat karena hidup melajang. Hal ini sebagaimana diakui oleh Rohani.

“Saya merasa tidak tenang dan khawatir dengan isu negatif yang berkembang di masyarakat, dimana dengan aktifitas kerja yang saya miliki, dengan pergi pagi dan pulang malam.”

Menikah di atas 30 Tahun demi karier yang harus dicapai, budaya berkembang di masyarakat, dan mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah tercapainya karir, maka hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam fatwanya, al-Qardhawi menegaskan tentang apa saja yang boleh dikerjakan wanita, di antaranya yaitu janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.

Berdasarkan analisa penulis tentang permasalahan mengejar karier yang menunda pernikahannya, maka dapat disimpulkan bahwa Menunda Pernikahan dengan alasan mengejar Karier di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran adalah bertentangan dengan Hukum Islam.

a. Belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap


Fakta ironi terjadi di masyarakat ketika banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak bisa menikmati hidup bersama sebagai

suami istri. Hal ini disebabkan oleh banyak keluarga yang mempersulit dan merintangikan kelancaran jalannya pernikahan dengan macam-macam beban yang memberatkan banyak laki-laki dan perempuan sehingga mereka akhirnya menderita pembujangan dan tekanan kehidupan terjun ke alam hubungan tercela antara laki-laki dan perempuan.

Banyak juga bujang dan gadis dewasa di kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran yang menunda pernikahan dikarenakan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap sehingga dikhawatirkan tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan pada kasus menunda pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh yang menunda pernikahan karena belum memiliki pekerjaan atau tetap juga bertentangan dengan hukum Islam. Seseorang tidak perlu terlalu khawatir untuk menikah karena kekurangan materi, atau pasangannya belum memiliki pekerjaan tetap. Materi sebagai alasan utama seseorang tidak berani menikah adalah tidak tepat. Kalau hal ini yang menjadi alasannya maka belum percaya dengan adanya pertolongan Allāh yang Maha Luas Karunia dan Kekayaan-Nya. Asalkan tekad, kemauan keras, dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya.

Diantara ayat yang menganjurkan untuk menikah satu diantaranya adalah ayat ke 32 surat an-Nur yang berbunyi:



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Ayat ini dibuka dengan sigat amar berupa fi'il amer yaitu *naik helo halnakhakin itrareb gnay* وأذكوا wanita merdeka yang tidak bersuami. Quraish shihab menafsirkan perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan para pemilik budak untuk menikahkan orang yang yang berada dala perwaliannya atau bahkan setiap orang yang belum memiliki pasangan hidup. Sayyid qutb menafsirkan lebih luas objek dari perintah ini tidak sebatas wali atau para pemilik budak melainkan seluruh kaum muslimin. Adapun penjelasan lebih lanjut dari maksud potongan ayat ini adalah anjuran untuk membantu kepada orang yang belum menikah agar bisa dengan mudah menikah baik berupa bantuan harta maupun memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan serta kekeluargaan bisa tercapai.

Adapun kedudukan perintah dalam potongan ayat diatas menurut jumhur hukumnya adalah istihsan (sebaiknya) dalam arti sunnah bukan wajib. Hukumnya menjadi wajib jika pengabaianya menimbulkan kemadharatan, jika tidak menimbulkan kemadharatan maka hukumnya menurut imam malik adalah anjuran atau mubah menurut imam syafi'i. Pendapat lain dikemukakan sayyid qutb yang menyatakan bahwa kedudukan perintah itu hukumnya dalah wajib.

Menurut al-Qurtûbi di dalam kitab Tafsir al-Jamî'u li Ahkâmi Al-Qur'ân, dalam ayat ini membahas, yaitu pertama, perintah ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri. Maksudnya kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini ditunjukkan kepada wali. Akan tetapi menurut satu pendapat, perintah ini ditunjukkan kepada suami. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan) ini. Para

ulama kami berkata, “Hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan dalam memelihara diri dari perbuatan zina dan ketidakmampuannya untuk menahan diri.”


Buya Hamka menyatakan di dalam kitab Tafsir al-Azhar, hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya. M. Quraish Shihab bahwasannya kata ﴿وَإِن مِّن مَّذْكَرٍ يُسْتَأْذِنُ فَرِيضَتَهُنَّ وَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنْنَ﴾ nikahkanlah orang-orang yang sendiri. Awalnya kata tersebut untuk perempuan yang tidak berpasangan. Yang awalnya untuk janda hingga kata ini meluas sampai gadis, bujangan dan duda.

Menurut Syeikh Nawawi Banten bahwasannya ayat ini menjelaskan anjuran seorang wali untuk menikahkan anaknya, budaknya maupun orang-orang yang mempunyai posisi yang sama dengan anak.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwasannya nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang di kandung ayat ini adalah merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuan sendiri. Dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib, karena menurut kenyataan, pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib, apabila dengan tidak menikahkan mereka yang bujang-bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah.

والصالحين adalah orang yang layak untuk kawin, dalam arti mampu secara mental serta spiritual untuk membina rumah tangga,

bukan dalam arti orang yang taat beragama. Ibnu ‘Ashur berpendapat bahwa jangan sampai ketaatan bergama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin karena berasumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Tapi kawinkanlah mereka, malah orang yang tidak taat beragama lebih diprioritaskan untuk dibantu agar terhindar dari perbuatan dosa. Tidak termasuk dalam kategori mampu atau layak kawin adalah orang-orang yang mempunyai harta. Karena pada potongan ayat selanjutnya Allah berjanji :




Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya ketiadaan harta atau modal yang kurang memadai menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan itu. Sehingga ayat ini dijadikan ulama sebagai bukti anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan. Ini semua didasari oleh keyakinan bahwa Allah maha luas rizkinya dan pertolongan Allah menjadi wajib baginya.

Bagi orang yang belum memiliki penghasilan yang tetap atau pekerjaan tetap tetapi mau menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah; seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di jalan Allah.”

Hendaklah ada keyakinan dalam diri setiap orang Islam bahwa Allah telah menjamin rizki setiap makhluk. Allah SWT berfirman :



Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

Allah memberitahukan bahwa Allah yang menjamin rizki semua makhluk, yakni segala macam binatang yang ada di muka bumi, baik yang kecil maupun yang besar, binatang laut maupun binatang darat. Dan Allah mengetahui tempat tinggal, tempat menyimpan makanan mereka dan tempat beristirahat dan di mana tinggalnya. Jadi tidak alasan bagi seseorang untuk menunda pernikahan karena belum memiliki pekerjaan atau yang tetap karena takut tidak dapat memberikan nafkah kepada anak istrinya.

Berdasarkan analisa penulis tentang permasalahan yang menunda pernikahan karena belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap, maka dapat disimpulkan bahwa Menunda Pernikahan dengan alasan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran adalah bertentangan dengan Hukum Islam.

b. Memiliki gangguan psikologis

Gangguan psikologis adalah suatu pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi

sosial manusia. Ada beberapa bujang dan gadis dewasa di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran yang menunda pernikahan dikarenakan mereka grogi jika berhadapan dengan lawan jenis.

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang sebagian telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat mental merupakan salah satu di antaranya.

Perkawinan merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT,



Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan sangat mulia yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggungjawab pada mereka.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan seorang muslim harus

mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik, psikis, dan ekonomi, sebagaimana hadis Nabi, Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Jamaah)

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan fisik dan non fisik sehingga dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tersebut maka kematangan fisik dan mental calon mempelai menjadi faktor yang penting. Tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan akan sulit dipenuhi.

Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dituntut memiliki kedewasaan/kematangan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Agama Islam tidak menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa lembaga perkawinan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun demikian lembaga perkawinan dalam membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental.

Dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam juga tidak disebutkan akil (berakal) sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun secara implisit adanya batas usia minimal bagi kedua calon mempelai merupakan jawaban tentang pentingnya akil sebagai syarat calon mempelai.

Berdasarkan argumen-argumen yang ditelah dijabarkan di atas maka kasus menunda pernikahan bagi orang yang memiliki masalah gangguan psikologis di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi walaupun demikian hendaklah orang yang memiliki masalah gangguan psikologis melakukan terapi secara kontinuitas agar dapat hidup normal dan dapat melangsungkan pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 dan sejalan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*).

Memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*) dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad menikah.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Berdasarkan argumen-argumen yang ditelaah dijabarkan di atas maka kasus menunda pernikahan bagi orang yang mengejar Karier, orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap dan orang yang memiliki masalah gangguan psikologis di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran adalah :
 - a. Mengejar Karier, b. Belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap; dan c. Memiliki gangguan psikologis
2. Pandangan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran pada kasus mengejar karier dan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*) sedangkan bagi orang yang memiliki gangguan psikologis tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*)

B. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Orang tua hendaklah memperhatikan dan mengingatkan anaknya yang sudah cukup umur agar tidak mengabaikan arti penting sebuah pernikahan.
2. Pemerintah daerah hingga desa serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, elektronik, seminar tentang pentingnya menikah.
3. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran hendaknya banyak memberikan materi pentingnya pernikahan pada saat penyuluhan kepada masyarakat.

4. Tokoh Agama Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran hendaknya lebih berperan aktif dalam memberikan pengajian atau ceramah tentang hukum menikah kepada orang tua dan para bujang dan gadis dewasa agar mereka tidak mengabaikan arti penting sebuah pernikahan.